

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI
JUAL BELI ALAT MUSIK REBANA SECARA ONLINE DI TOKO
SUARA TUNGGAL BAHANA**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

AUDIYA KHILYA WARDAH

NIM. 192.111.052

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA**

2023

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI
JUAL BELI ALAT MUSIK REBANA SECARA ONLINE DI TOKO
SUARA TUNGGAL BAHANA**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

AUDIYA KHILYA WARDAH

NIM 192.111.052

Surakarta, 13 Februari 2023

Disetujui dan disahkan oleh;

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197208032000031001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : AUDIYA KHILYA WARDAH

NIM : 192.111.052

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUALBELI ALAT MUSIK REBANA SECARA ONLINE DI TOKO SUARA TUNGGAL BAHANA”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Februari 2023



Audiya Khilya Wardah

NIM. 192.111.052

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Audiya Khilya Wardah

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN)
Raden Mas Said Surakarta
Di Surakarta

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Audiya Khilya Wardah, NIM 192.111.052 yang berjudul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI ALAT MUSIK REBANA SECARA ONLINE DI TOKO SUARA TUNGGAL BAHANA”**.

Sudah dapat dimunaqosahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.

Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut dimunaqosahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Februari 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. H. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag.

NIP. 197208032000031001

PENGESAHAN

**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI
JUAL BELI ALAT MUSIK REBANA SECARA ONLINE DI TOKO
SUARA TUNGGAL BAHANA**

Disusun Oleh:

AUDIYA KHILYA WARDAH

NIM 192.111.052

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah

Pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023/16 Sya'ban 1444 H

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar

Sarjana Hukum Ekonomi Syariah

Penguji I

Dr. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.i, M.A.

NIP. 19821123 200901 1 007

Penguji II

Moch Rusli, S.E., M.M.

NIP. 19850302 202012 1 004

Penguji III

Ahmad Hafidh, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19740715 199803 1 003

(.....)

(.....)

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ

الْخٰسِرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu membuatmu lalai dari mengingat Allah. Siapa yang berbuat demikian, mereka itulah orang-orang yang merugi.

(Al-Munāfiqūn ayat: 9)

PERSEMBAHAN

Proses untuk mencapai ini tidaklah mudah, banyak waktu yang harus diluangkan, ada tenaga yang harus lebih dikeraskan. Saya persembahkan karya tulis ilmiah ini teruntuk orang-orang yang telah berkontribusi dalam hidup saya.

- ❖ Teruntuk kedua orang tua saya, tiada kata yang mampu saya ucapkan sebagai tanda terimakasih kepada Abah Isro Musthofa dan Mama Sofwatul Maula telah menjadi orang tua hebat bagi saya. Orang tua yang tak lupa menjaga dan tak lupa mencurahkan kasih sayangnya.
- ❖ Teruntuk adik saya Amsal Husain dan mbak saya Siti Umayah, terimakasih telah memberi semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
- ❖ Teruntuk keluarga besar saya, terimakasih telah memberikan dukungan di setiap langkah saya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | ša | š | Es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ħa | ħ | Ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Žal | Ž | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |

| | | | |
|----|------------|---------|-----------------------------|
| ث | Syin | Sy | Es dan ye |
| ص | ṣad | ṣ | Es (dengan titik di bawah) |
| ض | ḍad | ḍ | De (dengan titik di bawah) |
| ط | ṭa | ṭ | Te (dengan titik di bawah) |
| ظ | ẓa | ẓ | Zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ‘ain | ...’... | Koma terbalik di atas |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |
| ء | Hamza h | ...’... | Apostrop |
| ي | Ya | Y | Ye |

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin | Nama |
|--------|--------|-------------|------|
| — | Fathah | A | A |
| — / | Kasrah | I | I |
| — ع | Dammah | U | U |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transiterasi |
|----|------------------|--------------|
| 1. | كتب | Kataba |
| 2. | ذكر | Zukira |
| 3. | يذهب | Yazhabu |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

| Tanda dan Huruf | Nama | Gabungan Huruf | Nama |
|-----------------|----------------|----------------|---------|
| أ...ى | Fathah dan ya | Ai | a dan i |
| أ...و | Fathah dan wau | Au | a dan u |

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | كيف | Kaifa |
| 2. | حول | Ḥaula |

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

| Harakat dan Huruf | Nama | Huruf dan Tanda | Nama |
|-------------------|-------------------------|-----------------|---------------------|
| أ...ي | Fathah dan alif atau ya | Ā | a dan garis di atas |
| إ...ي | Kasrah dan ya | Ī | i dan garis di atas |
| أ...و | Dammah dan wau | Ū | u dan garis di atas |

Contoh:

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | قال | Qāla |
| 2. | قيل | Qīla |
| 3. | يقول | Yaqūlu |
| 4. | رمي | Ramā |

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|----------------------------------|
| 1. | روضة الأطفال | Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul aṭfāl |

| | | |
|----|------|--------|
| 2. | طلحة | Ṭalhah |
|----|------|--------|

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | ربنا | Rabbana |
| 2. | نزل | Nazzala |

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | الرجل | Ar-rajulu |

| | | |
|----|--------|-----------|
| 2. | الجلال | Al-Jalālu |
|----|--------|-----------|

6. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|------------------|---------------|
| 1. | أكل | Akala |
| 2. | تأخذون | Ta'khużuna |
| 3. | النؤ | An-Nau'u |

7. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|-----------------------|----------------------------------|
| | و ماحمّد إله رسول | Wa mā Muhammadun illā rasūl |
| | الحمد لله رب العالمين | Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna |

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

| No | Kata Bahasa Arab | Transliterasi |
|----|--------------------------|---|
| | وإن الله هو خير الرازقين | Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn |
| | فأوفوا الكيل والميزان | Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna |

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI ALAT MUSIK REBANA SECARA ONLINE DI TOKO SUARA TUNGGAL BAHANA”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam, Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Bapak Dr. H. AH. Kholis Hayatuddin, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam.
4. Ibu Siti Kasiyati, S.Ag., CM. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Rial Fuadi, S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
7. Abah, Mama dan Dede, terimakasih atas do'a, cinta dan kasih sayang yang tidak pernah ada habisnya.
8. Mbakku dan keluarga besarku terimakasih telah memberikan dukungan disetiap langkah.

9. Sahabatku Hida, Thitania dan Ika, terima kasih telah menemani saya dalam proses menulis skripsi serta tempat berbagi keluh kesah.
10. Teman-teman angkatan 2019 khususnya prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas B terimakasih telah memberikan keceriaan dan pengalaman kepada penulis selama duduk dibangku perkuliahan
11. Semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusun skripsi. Tak ketinggalan pada seluruh pembaca yang budiman.

Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan bagi semua pihak.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 13 Februari 2023



Audiya Khilya Wardah

NIM 192.111.052

ABSTRAK

Audiya Khilya Wardah, NIM: 192111052 **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI ALAT MUSIK REBANA SECARA ONLINE DI TOKO SUARA TUNGGAL BAHANA”**. Jual beli alat musik rebana di Toko Suara Tunggal Bahana merupakan jual beli yang dilakukan secara online di mana pembeli tidak dapat mencoba dan mendengar secara langsung suara yang dihasilkan oleh alat musik yang akan dibeli, sehingga pembeli bisa mendapatkan alat musik yang tidak sesuai dengan pesanan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik transaksi jual beli alat musik rebana secara online di Toko Suara Tunggal Bahana dan pandangan fiqh muamalah terhadap jual beli alat musik rebana secara online di Toko Suara Tunggal Bahana.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data dalam penelitian ini berasal dari wawancara dan dokumentasi. Data yang sudah terkumpul dianalisis menggunakan metode interaktif dan penarikan kesimpulan menggunakan pola pikir induktif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli alat musik rebana di Toko Suara Tunggal Bahana dilakukan secara online di mana pembeli mengetahui informasi tentang barang secara jelas dan penjual memberikan kesempatan kepada pembeli untuk melakukan pengembalian produk apabila produk yang diterima mengalami kerusakan atau cacat, dengan syarat bukti video saat membuka paket tanpa diedit. Menurut fiqh Muamalah, bahwa jual beli alat musik rebana secara online di Toko Suara Tunggal Bahana boleh dilakukan karena sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli salam dan jual beli *istishna* serta memberikan hak khiyar kepada pembeli.

Kata Kunci: Jual Beli, Fiqh Muamalah, Alat Musik

ABSTRACT

Audiya Khilya Wardah, NIM: 192111052 **“FIQH MUAMALAH REVIEW ON THE PRACTICES OF ONLINE SALE AND BUY TRANSACTIONS OF REBANA MUSICAL INSTRUMENTS AT SUARA TUNGGALBAHANA STORE”**. Buying and selling tambourines at the Suara Tunggal Bahana Store is a sale and purchase that is carried out online where the buyer cannot try and hear directly the sound produced by the musical instrument to be purchased, so that the buyer can get a musical instrument that does not match the order. This study aims to determine the practice of buying and selling tambourine instruments online at the Suara Tunggal Bahana Store and the fiqh muamalah view of buying and selling tambourines online at the Suara Tunggal Bahana Store.

This research uses a type of qualitative research with a descriptive qualitative approach. The data in this study came from interviews and documentation. The data that has been collected is analyzed using an interactive method and drawing conclusions using an inductive mindset.

The results showed that the buying and selling of tambourine musical instruments at the Suara Tunggal Bahana Store is carried out online where the buyer knows clear information about the goods and the seller gives the buyer the opportunity to return the product if the product received is damaged or defective, provided that the video evidence when unpacked without editing. According to Muamalah's fiqh, buying and selling of tambourine musical instruments online at the Suara Tunggal Bahana Store is permissible because it fulfills the pillars and conditions of buying and selling salam and buying and selling *istishna* as well as giving the buyer the right to choose.

Keywords: Buying and Selling, Fiqh Muamalah, Musical Instruments

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| HALAMAN PERSYARATAN BUKAN PLAGIASI | iii |
| HALAMAN NOTA DINAS | iv |
| HALAMAN PENGESAHAN | v |
| HALAMAN MOTTO | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI | viii |
| KATA PENGANTAR | xv |
| ABSTRAK | xvii |
| DAFTAR ISI | xix |
| DAFTAR GAMBAR | xxi |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 6 |
| D. Manfaat Penelitian | 6 |
| E. Kerangka Teori | 7 |
| F. Tinjauan Pustaka | 11 |
| G. Metode Penelitian | 16 |
| H. Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II TEORI JUAL BELI | |
| A. Jual Beli | 22 |
| 1. Pengertian Jual Beli | 22 |
| 2. Dasar Hukum Jual Beli | 23 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 25 |
| 4. Macam-Macam Jual Beli Pesanan | 27 |
| B. Khiyar | 36 |
| 1. Pengertian Khiyar | 36 |

| | |
|--|-----------|
| 2. Macam-Macam Khiyar | 36 |
| C. Istihsan | 39 |
| 1. Pengertian Istihsan | 40 |
| 2. Kehujjahan Istihsan | 41 |
| 3. Macam-Macam Istihsan | 42 |
| BAB III PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI ALAT MUSIK REBANA DI TOKO SUARA TUNGGAL BAHANA | |
| A. Gambaran Umum Toko Suara Tunggal Bahana | 47 |
| 1. Profil Toko Suara Tunggal Bahana | 47 |
| 2. Sejarah Toko Suara Tunggal Bahana | 48 |
| B. Barang Yang Ditawarkan Toko Suara Tunggal Bahana | 52 |
| C. Praktik Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara Online Di Toko Suara Tunggal Bahana | 54 |
| BAB IV ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI ALAT MUSIK REBANA DI TOKO SUARA TUNGGAL BAHANA | |
| A. Praktik Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara Online Di Toko Suara Tunggal Bahana | 64 |
| B. Praktik Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara Online Di Toko Suara Tunggal Bahana Dalam Perpektif Fiqh Muamalah | 68 |
| BAB V PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |
| DAFTAR PUSTAKA | 76 |
| LAMPIRAN | 79 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP | 91 |

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1: Tampilan toko *online* Suara Tunggal Bahana di aplikasi Shopee
- Gambar 3.2: Tampilan produk rebana hadrah bass di toko Suara Tunggal Bahana di aplikasi Shopee.
- Gambar 3.3: Tampilan produk rebana lasqi di toko Suara Tunggal Bahana di aplikasi Shopee.
- Gambar 3.4: Tampilan produk rebana qasidah di toko Suara Tunggal Bahana di aplikasi Shopee.
- Gambar 3.5: Tampilan menu pada aplikasi Shopee.
- Gambar 3.6: Tampilan produk alat musik rebana di aplikasi Shopee
- Gambar 3.7: Tampilan informasi barang yang akan *dicheckout* oleh pembeli dan data pembeli.
- Gambar 3.8: Tampilan metode pembayaran pada aplikasi Shopee.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT. yang diciptakan dengan sempurna. Dengan fitrahnya mereka adalah makhluk sosial yang mempunyai kemampuan berinteraksi dengan sesamanya. Dengan menggunakan kemampuan akalanya, ia mampu mewujudkan keinginannya, mereka dapat menciptakan sebuah teknologi yang hingga saat ini sudah digunakan oleh masyarakat dunia. Dengan hadirnya teknologi di tengah-tengah kehidupan masyarakat diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhannya serta mewujudkan keinginannya yang beragam.¹

Perkembangan teknologi dan komunikasi telah mempengaruhi kehidupan manusia seperti komunikasi maupun interaksi. Dengan adanya dukungan teknologi dan informasi, perluasan ruang gerak semakin luas, seperti pada transaksi barang dan jasa yang telah melintasi batas-batas wilayah negara, pada akhirnya konsumen dihadapkan pada beberapa pilihan jenis barang dan jasa yang ditawarkan secara *variative*.² Pada kondisi ini, akan menguntungkan konsumen, karena dengan adanya beragam jenis dan variasi pada barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi.

¹ Tri Worosetyaningsih, *Kehidupan Masyarakat Pada Masa Praaksara, Masa Hindu Budha, dan Masa Islam*, (Ponorogo: Myria Publisher, Cet. Ke-1, 2019), hlm. 21.

² Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 1.

Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebutkan, bahwa pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 82 juta orang dengan 80 persen pengguna tersebut adalah remaja yang memiliki usia dari 15 tahun sampai 19 tahun.³ Semakin banyak orang yang menggunakan internet, semakin besar peluang bisnis bagi para pengusaha, apalagi sekarang zamannya belanja secara *online*. Berbagai jenis produk dijual belikan melalui media sosial, mulai dari pakaian, tas, sepatu, sandal, jam tangan, kebutuhan rumah tangga, alat-alat elektronik, alat musik dan barang-barang lainnya. Pemilik toko Suara Tunggal Bahana juga memanfaatkan media sosial untuk melakukan penjualan produk-produknya. Beliau melakukan penjualan produk-produknya menggunakan media sosial seperti facebook dan *marketplace* Shopee.

Gaya hidup berbelanja di Indonesia mulai berubah seiring dengan berkembangnya zaman, terlebih tren berbelanja elektronik yang diadaptasikan ke berbagai sosial media.⁴ Pertumbuhan *e-Commerce* di Indonesia sudah mencapai 78 persen dan pertumbuhan transaksi *e-Commerce* terus meningkat. Pada tahun 2019 transaksi *e-Commerce* mencapai Rp205,5 triliun, tahun 2020 mencapai Rp253 triliun, tahun 2021 mencapai menjadi Rp337 triliun, tahun 2022 mencapai Rp399,6 triliun dan pada tahun 2023 mencapai Rp700 triliun.⁵ Indonesia memiliki usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terbanyak di

³ Kemkominfo "Pertumbuhan e-Commerce Indonesia capai 78 Persen" https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media diakses 12 Maret 2023.

⁴ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 11.

⁵ Bisnis.com "Transaksi e-Commerce Indonesia Diprediksi Tembus Rp700 Triliun pada 2023" <https://ekonomi.bisnis.com/read/20230123/9/1620626/transaksi-e-commerce-indonesia-diprediksi-tembus-rp700-triliun-pada-2023> diakses 29 Maret 2023.

kawasan ASEAN. Pada 2020 jumlah UMKM di Indonesia mencapai total 64 juta, pada tahun 2021 sekitar 65,46 juta dan pada 2022 tembus 8,71 juta.⁶ Kondisi tersebut menggambarkan pelaku usaha telah memanfaatkan internet dengan baik khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) seperti pemilik Toko Suara Tunggal Bahana.⁷

Suara Tunggal Bahana merupakan *home industry* yang dimiliki oleh Bapak H. Solichin Toip yang berlokasi di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. *Home industry* ini bergerak dibidang pembuatan kerajinan alat musik tradisional Islami dan modern. Adapun produk yang dibuat oleh Toko Suara Tunggal Bahana yaitu *marching band*, alat musik rebana hadrah, rebana qasidah dan produk lainnya. Pada tahun 2010 toko ini sudah di daftarkan ke Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Brebes dan mendapatkan apresiasi dari televisi Nasional Trans7 dalam acara Laptop SI Unyil sebagai Pengrajin Rebana Terbaik. Produk dari toko Suara Tunggal Bahana sudah dipasarkan hampir seluruh Indonesia dan ke luar negeri. Adapun pemasaran produk Toko Suara Tunggal Bahana dilakukan secara langsung dan secara *online*.⁸

⁶ Databoks "Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya?" <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya-umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya> diakses pada 29 Maret 2023.

⁷ Kemkominfo "Pertumbuhan e-Comerce Indonesia capai 78 Persen" https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media diakses 12 Maret 2023.

⁸ Solichin Toip, "Kisah Jual Rebana Digendong Keliling Kampung Bagian VI" dikutip dari <https://www.solichin-toip.com/2012/04/penghasil-alat-rebana-terbaik.html#.Y9FwEHZBy5c> diakses 7 Januari 2023.

Jual beli *online* adalah jual beli dengan sistem pesanan. Dalam fiqh Islam jual beli pesanan dikenal dengan *bai' as-salam* yang artinya penyerahan barang yang ditunda atau menjual barang dengan jenis, sifat dan ciri-ciri secara jelas dengan melakukan pembayar lebih awal sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari sesuai dengan perjanjian.⁹ Hukum melakukan jual beli salam adalah sah jika dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sudah disepakati pada waktu melaksanakan transaksi, seperti kejelasan kualitas barang, kuantitas barang, harga barang dan waktu penyerahan barang.¹⁰

Transaksi melalui media internet penjual akan menampilkan tampilan-tampilan produk yang dijual untuk diperlihatkan kepada para pembeli, sehingga mereka dapat melihat produk yang akan dibeli. Selanjutnya pembeli dapat membaca keterangan detail produk yang ditampilkan di media sosial. Dalam melakukan kesepakatan antara pihak, mereka melakukan penawaran secara tidak langsung. Selain itu, untuk pembayarannya menggunakan jasa pengiriman uang, via atm, atau kartu debit. Adapun target pasar pada media sosial yaitu, orang yang tanggap dengan teknologi.¹¹

Transaksi secara *online* para pihak yang memiliki hak dan kewajiban. Penjual berhak mendapatkan pembayaran dari barang yang telah dibeli oleh pembeli dan pembeli berhak mendapatkan barang yang dibeli dari penjual. Transaksi jual beli *online* memiliki berbagai kelebihan akan tetapi ada sisi

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 113.

¹⁰ Haroen Nasrun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 147.

¹¹ Rudy Haryanto, *Seluk Beluk Situs Belanja dan Bisnis Online*, (Depok: Purba Swara, 2022), hlm. 2.

negative yang dapat menimbulkan masalah, karena dalam transaksi ini para pihak hanya mendasarkan rasa saling percaya.¹²

Pembelian alat musik rebana secara online pembeli dapat memilih barang dengan kategori barang sudah *ready* dan barang *pre-order* atau barang dapat dipesan secara *custom* sesuai dengan yang diinginkan pembeli, akan tetapi pembeli dengan tidak dapat melihat secara langsung dan tidak dapat mencoba serta tidak dapat mendengarkan secara langsung bunyi dari alat musik yang akan dibeli sehingga pembeli mendapatkan alat musik yang tidak sesuai dengan pesanan. Seperti yang telah dialami oleh Ibu Desy, pada tanggal 21 Desember 2021 ia telah membeli 1 Set Qasidah Rebana di Toko Suara Tunggal Bahana, setelah barang sampai di rumah, ia mendapatkan produk yang dipesannya mengalami kerusakan yaitu keretakan pada salah satu produk rebana. Sesuai dengan kejadian tersebut perlu adanya upaya hukum untuk mengidentifikasi apakah transaksi tersebut sudah sesuai dengan fiqh muamalah?

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk mengangkat persoalan ini menjadi tulisan dalam bentuk skripsi. Penulis melakukan penelitian dengan mengkaji masalah tersebut dengan perspektif fiqh muamalah. Apakah transaksi jual beli musik rebana secara *online* sudah sesuai dengan fiqh muamalah. Selanjutnya, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI ALAT MUSIK REBANA SECARA ONLINE DI TOKO SUARA TUNGGAL BAHANA.**

¹² *Ibid*, hlm. 3.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara *Online* di Toko Suara Tunggal Bahana?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara *Online* di Toko Suara Tunggal Bahana?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini yaitu mengumpulkan data dari informan serta mengetahui praktik transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana perspektif fiqh muamalah. Adapun tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah:

1. Untuk Mengetahui Praktik Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara *Online* Di Toko Suara Tunggal Bahana.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara *Online* Di Toko Suara Tunggal Bahana.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Praktis
 - a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan mahasiswa yang terkhusus untuk program studi Hukum Ekonomi Syariah dan semua civitas akademik UIN Raden Mas said serta semua pihak yang membaca penelitian ini.

- b. Sebagai bahan informasi untuk konsumen yang melakukan pembelian alat musik rebana secara *online*.
- c. Menjadi salah satu atau bahan acuan peneliti yang akan mengadakan penelitian yang sesuai dengan masalah yang sama di waktu yang akan datang.

2. Manfaat Teoritis

- a. Untuk kepentingan ilmiah yang diharapkan bisa memberikan kontribusi yang memiliki kegunaan untuk keilmuan ekonomi baik secara umum atau Syariah.
- b. Sebagai bacaan dan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khazanah keilmuan berkaitan dengan hukum ekonomi baik secara umum maupun Syariah di UIN Raden Mas Said Surakarta.

E. Kerangka Teori

1. Jual Beli Salam

a) Pengertian Jual Beli Salam

Dalam fiqh muamalah jual beli salam merupakan salah satu bentuk akad yang boleh dilaksanakan. Kata *salam* mempunyai arti perdamaian atau memberi salam. Salam terdiri dari tiga huruf yaitu sin-lam-mim yang memiliki arti penyerahan bukan perdamaian atau memberikan salam. Secara istilah, salam adalah berserah diri, sedangkan kata salam mempunyai arti perdamaian. Secara bahasa, salam adalah *al-I'tha* yang artinya pemberani. Sedangkan secara istilah Syariah, salam adalah jual beli

barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan pembayaran yang dilakukan saat berlangsungnya akad.¹³

Menurut ulama Safi'iyah, salam merupakan jual beli atas barang pesanan dengan kriteria tertentu yang ditangguhkan penyerahannya pada waktu tertentu, dimana pembayaran dilakukan terlebih dahulu secara tunai di masjid akad. Menurut ulama Malikiyyah, salam merupakan akad jual beli dimana pembayaran atau modal dilakukan diawal secara tunai dan barang pesanan diserahkan kemudian dengan jangka waktu yang telah disepakati.¹⁴ Dapat disimpulkan bahwa jual beli salam adalah jual beli dengan sistem hutang, akan tetapi bukan hutang uang pembayaran, melainkan hutang barang, sedangkan uang pembayarannya diserahkan secara tunai pada waktu akad berlangsung.

b) Dasar Hukum Jual Beli Salam

Surah Al-Baqarah ayat 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.*¹⁵

2. Jual Beli Istishna

¹³ Ahmad Sarwat, *Jual Beli salam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 1-2.

¹⁴ Saprida, "Akad salam dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 4 No. 1, 2016, hlm. 128-129.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019), hlm. 48.

a) Pengertian Jual Beli Istishna

Secara bahasa *istishna* berasal dari kata *Shana'a* yang mempunyai arti membuat atau menciptakan. Dalam kata *istishna* terdapat tambahan huruf yaitu huruf alif, huruf sin dan huruf ta yang artinya yang terbentuk atau meminta untuk dibuatkan. Sedangkan secara istilah, *istishna* adalah akad jual beli yang dilakukan dengan cara pemesanan pembuatan barang tertentu dengan ciri, jenis ataupun kriteria yang diinginkan oleh pembeli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pada jual beli *istishna* barang yang dapat dipesan adalah barang yang memiliki karakter khusus, yaitu barang yang memiliki manufaktur seperti pemesanan pembuatan meja sesuai kriteria yang diinginkan pembeli.¹⁶

Menurut ulama Hanafi jual beli *istishna* merupakan transaksi jual beli barang yang dilakukan secara memohon untuk dibuatkan apa yang dikehendaki. Jual beli ini efektif sejak terjadinya kesepakatan antara para pihak serta telah muncul hak dan kewajiban untuk penjual dan pembeli.¹⁷

b) Dasar Hukum Jual Beli Istishna

Surah Al-Baqarah ayat 275

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

¹⁶ Moh. Idil Ghufron, "Transaksi Akad Salam dan Istishna' pada Jasa Pengiriman J&T Situbondo," *Jurnal Keadaban*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 17-18.

¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 266.

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”¹⁸

3. Istihsan

a) Pengertian Istihsan

Secara bahasa istihisan berasal dari kata *istahsana yahtahsinu istihisanan* yang mempunyai arti mencari kebaikan baik dari segi fisik, nilai, maupun keduanya. Adapun secara istilah, istihisan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas karena ada dalil yang lebih kuat daripadanya.¹⁹

Menurut Abdul Wahab Khalaf istihisan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali kepada ketentuan qiyas Khafi atau ketentuan hukum kulli kepada ketentuan hukum *istishna’i*, karena ada kesalahan memahami dalil yang memungkinkan menenangkan perpindahan itu.²⁰

b) Dasar Hukum Istihsan

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran”.²¹

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), 2019), hlm. 47.

¹⁹ Noorwahidah, “Istihisan: Dalil Syara Yang Diperselisihkan”, *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 14.

²⁰ Achamad Lubabul Chadiq, “Istihisan dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam”, *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 338.

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an (LPMQ), 2019), hlm. 28.

4. Khiyar

a) Pengertian Khiyar

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya.²²

b) Dasar Hukum Khiyar

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ

*Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu”.*²³

F. Tinjauan Pustaka

Teknologi informasi yang semakin berkembang membuat banyak perubahan salah satunya perubahan dalam bertransaksi jual beli. Pada transaksi jual beli *online* tidak ada pertemuan antara pembeli dan penjual melainkan mereka melakukan transaksi melalui teknologi informasi yang disambungkan ke internet. Dengan adanya transaksi secara *online* diharapkan memudahkan konsumen dalam melakukan transaksi, akan tetapi banyak kejadian-kejadian yang merugikan konsumen dalam transaksi secara *online*. Permasalahan

²² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 99.

²³ *Ibid*, hlm. 83.

transaksi secara *online* sudah banyak diteliti. Baik secara *literature* maupun lapangan. Namun sepanjang penelusuran penyusun, kajian tentang Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara *Online* Di Toko Suara Tunggal Bahana belum banyak diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dalam rangka agar terhindar dari kesamaan penulis dengan plagiat maka penulis mencantumkan beberapa skripsi dan jurnal yang penulis temukan terkait permasalahan di atas, di antaranya sebagai berikut:

Pertama, penelitian yang berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli *Online*” yang disusun oleh Dede Abdurohman, Haris Maiza Putra dan Iwan Nuridin dalam jurnal *Ekonomi dan Bisnis* Volume 1 Nomor 2 Tahun 2020. Dalam penelitian ini menjelaskan Era digital atau biasa dikenal dengan istilah 4.0 dimana segala sesuatu diupayakan beralih menuju digitallisasi. Salah satu dampak dengan adanya digitalisasi yakni dalam bidang muamalah (transaksi jual beli). Aktivitas tersebut akan memberikan lonjakan dalam transaksi jual beli secara *online*, baik itu melalui shoope, tokopedia, lazada, dan lain sebagainya. Perlu adanya upaya hukum untuk mengidentifikasi apakah transaksi tersebut sudah sesuai hukum dalam bermuamalah yaitu fiqih muamalah? Hasil penelitiannya yakni transaksi *online* sudah sesuai dengan fiqih muamalah, penggunaan akadnya ialah akad salam. Hal ini karena masarakat memesan dengan memberikan ciri-ciri dari obyek barang yang akan dibeli, sedangkan penjual telah memberikan deskripsi dari barang itu sendiri dengan detail.²⁴

²⁴ Dede Abdurohman, dkk., “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli *online*. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian diatas tidak menyebutkan objeknya karena objek dalam jual beli secara *online* itu banyak macamnya sedangkan dalam penelitian ini fokus mengenai jual beli alat musik rebana secara *online*.

Kedua, penelitian yang berjudul “Analisis Praktek Jual Beli *Online* Di Toko Barokah Hijab Prabumulih Dalam Perspektif Fiqih Muamalat” yang disusun oleh Zayudi dan Juniar Adi Candra dalam jurnal *Adi Islamic Economic*, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2021. Dalam penelitian ini menjelaskan Perkembangan teknologi yang semakin pesat tentu berpengaruh pada kebiasaan hidup masyarakat yang dulu terbiasa jual beli langsung di toko atau di pasar kemudian beralih melakukan jual beli secara *online* karena dianggap lebih praktis dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, praktek jual beli *online* di toko Barokah Hijab Prabumulih ditinjau dari perspektif fiqh muamalat menurut hukumnya sah. Karena telah memenuhi empat syarat-syarat, yaitu syarat in’iqad, syarat sah jual beli, syarat nafadz, dan syarat luzum.²⁵

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli secara *online*. Perbedaannya penelitian diatas menggunakan objek berupa hijab sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah alat musik rebana.

²⁵ Zayudi dan Juniar Adi Candra, “Analisis Praktek Jual Beli Online Di Toko Barokah Hijab Prabumulih Dalam Perspektif Fiqih Muamalat,” *Jurnal Adi Islamic Economic*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Ketiga, penelitian yang berjudul “Analisis Jual Beli Kitab Dengan Sistem *Online* Menurut Perepektif Fikih Mumalah” yang disusun oleh Henny Dwijayani dan Slamet Khusaini dalam jurnal *Ekonomi Syariah*, Volume 1 Nomor 1 tahun 2020. Dalam penelitian ini menjelaskan praktik pembelian kitab dengan sistem *online* yang dilakukan santri Pondok Pesantren Darussalam Blokagung dalam pandangan fikih muamalah sama sekali tidak bertentangan dengan hukum fikih, karena dalam praktiknya mulai dari transaksi, akad, objek transaksi, sampai kedua pelaku transaksi (*al-aqidain*) sama sekali tidak melanggar aturan yang ada dalam fikih muamalah.²⁶

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli secara *online*. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada objeknya, penelitian diatas menggunakan objek berupa kitab sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan adalah alat musik rebana.

Keempat, skripsi yang berjudul “Praktik Jual Beli Pre Order Secara *Online* Ditinjau dari Fikh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkia Hijab Syar’i Tulungagung)” disusun oleh Zulfatun Ulaini dari Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Tulungagung Tahun 2018. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus pembeli merasa tidak puas dengan kualitas yang diberikan Adzkia Hijab Syar’i. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan Fiqh Muamalah terhadap transaksi jual beli pre order secara *online* di Adzkia Hijab Syar’i belum sesuai dengan akad *as-salam*, karena

²⁶ Henny Dwijayani dan Slamet Khusaini, “Analisi Jual Beli Kitab Dengan Sistem Online Menurut Perepektif Fikih Mumalah,” *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020.

kurangnya hak khiyar pembeli ketika menerima barang cacat dan juga kurangnya kejujuran dan tanggungjawab penjual dalam hal pengecekan barang sebelum barang dikirim ke pembeli, sehingga pembeli menerima barang cacat yang tidak sesuai dengan pesanan.²⁷

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli secara *online*. Perbedaan penelitian diatas dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada tempat penelitiannya yaitu pada tokonya, penelitian diatas dilakukan di toko Adzkia Hijab Syar'i sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan di toko Suara Tunggal Bahana.

Kelima, skripsi yang berjudul “Jual Beli Salam Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)” yang ditulis Oleh Rifqi Dwi Khoerina dari Fakultas Syariah IAIN Purwokerto Tahun 2019. Dalam skripsi ini menjelaskan praktik jual beli salam pada alat music rebana yang dilakukan di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes dilihat dari perspektif hukum ekonomi syariaah sah karena memenuhi rukun, syarat dari akad bai' salam, barang yang diperjualbelikan diketahui secara langsung oleh para pihak. pada pembayaran sudah ada pada tangan pembeli, hal inilah yang menyebabkan akad menjadi cacat atau fasid.²⁸

²⁷ Zulfatun Ulaini, “Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau dari Fikh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkia Hijab Syar'i Tulungagung)”, *Skripsi*, IAIN Tulungagung, Tulungagung, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2018.

²⁸ Rifqi Dwi Khoerina, “Jual Beli Salam Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)”, *Skripsi*, IAIN Purwokerto, Purwokerto, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2019.

Persamaannya adalah sama-sama mengkaji tentang jual beli alat musik rebana. Perbedaan dari skripsi tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan adalah pada sistem transaksinya. Pada penelitian sebelumnya menggunakan transaksi secara offline atau para pihak melaksanakan transaksi jual beli secara tatap muka, sedangkan penelitian ini yang akan dilakukan menggunakan transaksi secara *online* yang mana para pihak tidak bertemu secara langsung.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dengan peneliti sebagai instrument kunci. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menekankan pada penjelasan fakta, mencari penjelasan atas suatu fakta atau kejadian yang sedang terjadi.²⁹

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan secara langsung dari tempat penelitian.³⁰ Sumber data primer penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara secara tidak langsung atau secara *online* dengan pihak penjual yaitu Bapak H. Solichin

²⁹ Musfiqon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), hlm. 56.

³⁰ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 36.

Toip dan pembeli yaitu Uha, Ina, Nur, Keke dan Tri yang telah melakukan transaksi jual beli alat musik rebana di toko Suara Tunggal Bahana.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data atau informasi data yang dijadikan sebagai data pendukung, seperti orang lain atau dokumen.³¹ Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari buku, artikel, *website* dan skripsi penelitian ilmiah yang berhubungan dengan praktik jual beli secara *online*.

3. Waktu Penelitian

Penelitian ini mulai dilaksanakan pada awal bulan Oktober 2022 sampai awal Februari 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam suatu penelitian data merupakan sesuatu hal yang sangat mendasar. Teknik pengumpulan data merupakan teknik mencari data secara *real* atau nyata yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian, adapun pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *non random sampling* yaitu menggunakan *purposive sampling* yang mana pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu maksudnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan peneliti sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek atau situasi sosial yang diteliti.³² Teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian yang berjudul

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm. 32.

Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara *Online* Di Toko Suara Tunggal Bahana sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber akan tetapi dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara tidak langsung atau secara *online*.³³ Dalam penelitian ini pengambilan sampel dilakukan secara *non random sampling* menggunakan purposive sampling. Peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dengan kriteria narasumber merupakan pemilik toko Suara Tunggal Bahana dan narasumber melakukan penjual produk rebana secara online, adapun narasumber dengan kriteria tersebut yaitu Bapak H. Solichin Toip yang merupakan pemilik Toko Suara Tunggal Bahana dengan. Narasumber selanjutnya dipilih berdasarkan narasumber merupakan pembeli secara online di toko Suara Tunggal Bahana, narasumber melakukan pembelian berupa produk rebana secara online di Suara Tunggal Bahana dan narasumber melakukan pembelian 6 bulan terakhir dari Januari 2023, narasumber tersebut yaitu Uha, Ina, Nur, Keke dan Tri.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang diperoleh dari dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen. Dokumen diambil dari

³³ *Ibid*, hlm. 44.

data yang telah ada di lapangan.³⁴ Dokumentasi yang disajikan dalam penelitian ini berupa bukti wawancara yang dilakukan secara *online* yaitu berupa tangkapan layar saat melakukan transaksi jual beli di Shopee di Toko Suara Tunggal Bahana dan foto barang yang sudah di beli oleh pembeli.

5. Teknik Analisis Data

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang telah diperoleh kemudian dihubungkan dengan *literature* yang ada yang sesuai dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian teknik divalidasi menggunakan teknik triangulasi sumber dan teknik analisis data menggunakan model analisis Miles dan Huberman. Menurut Miles dan huberman ada tiga tahapan yang harus dilakukan dalam menganalisis data penelitian kualitatif yaitu, reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.³⁵

Mereduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran lebih jelas dan memudahkan untuk melakukan pengumpulan data. Data yang sudah direduksi maka langkah selanjutnya adalah pemaparan data. Pemaparan data sebagai sekumpulan informasi yang terkumpul dan tersusun memungkinkan

³⁴ *Ibid*, hlm. 43.

³⁵ Lila Pangestu Hadiningrum, *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*, (Malang: Ahlimedia Press, 2021), hlm. 82.

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Selanjutnya penarikan kesimpulan, penarikan kesimpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan dalam bentuk deskripsi objek penelitian dengan berpedoman pada kajian penelitian.³⁶

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan diperlukan agar didapat kejelasan arah dalam masalah yang dihadapi, oleh karena itu sesuai dengan masalah yang dihadapi penulis membagi dalam 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Teori jual beli, akad salam dan akad *istishna*. Bab ini merupakan tinjauan teoritis secara umum mengenai jual beli, akad salam, akad *istishna*, Khiyar dan Istihsan.

Bab III Gambaran Umum transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* di toko suara tunggal bahana. Bab ini penulis menjelaskan gambaran umum Toko Suara Tunggal Bahana meliputi profil toko, sejarah toko dan praktik transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* di toko suara tunggal bahana. Dalam bab ini disajikan data hasil wawancara dan dokumen terkait transaksi jual beli alat musik rebana secara di toko suara tunggal bahana.

³⁶ *Ibid.*

Bab IV Analisis Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara *Online* Di Toko Suara Tunggal Bahana. Penulis akan membahas praktik Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara *Online* Di Toko Suara Tunggal Bahana.

Bab V Penutup, Bab ini memuat kesimpulan dan hasil penelitian yang telah dilakukan dan memberikan saran yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas untuk memperoleh solusi atas permasalahan tersebut.

BAB II

TEORI JUAL BELI

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Secara bahasa, jual beli asal kata dari *al-bai* yaitu jual serta istilah *al-syira* yaitu beli. Istilah *al-bai* memiliki arti saling menerima atau saling mengubah atau pertukaran. Adapun arti dari jual beli secara bahasa yaitu pelaksanaan jual beli di mana ada pembeli dan penjual serta adanya objek di tempat akad atau di majelis yang akan dipertukarkan atau objek yang akan dijual. Sedangkan secara istilah, jual beli yaitu barang yang dijual berubah kepemilikan menjadi pemilik pembeli.³⁷

Menurut ulama Hanafiah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara khusus yaitu menggunakan *ijab* dan *qabul*. Menurut al-sayyid sabiq berpendapat bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan cara sukarela atau pemindahan barang dengan pergantian sesuai dengan kesepakatan.³⁸

Dari beberapa definisi tentang pengertian jual beli, maka penulis menyimpulkan bahwa jual beli merupakan aktivitas tukar-menukar harta atau jasa yang memiliki manfaat bagi para pihak serta barang atau jasa halal untuk ditukar dengan jenis yang sama.

³⁷ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 2-4.

³⁸ *Ibid*, hlm. 3.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia yang hukumnya boleh berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. serta *ijma*.³⁹

a. Al-Qur'an

Di dalam Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang membahas tentang jual beli.

1) Surah Al-Baqarah ayat 275

....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Artinya: "Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".*⁴⁰

2) Surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu".*⁴¹

³⁹ Ahmad Sarwat, *Fikih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 6.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019), hlm. 47.

⁴¹ *Ibid*, hlm. 83.

b. Hadits

Rasulullah SAW. bersabda

وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

(إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ، فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا، أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا

الْآخَرَ، فَإِنْ خَيَّرَ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ، وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ أَنْ

تَبَايَعَا، وَمَا يَتْرُكُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ)

Artinya:

"Dari Ibnu Umar radhiyallahuuanhu. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Apabila dua orang melakukan jual-beli, maka masing-masing orang mempunyai hak khiyar (memilih antara membatalkan atau meneruskan jual-beli) selama mereka belum berpisah dan masih bersama; atau selama salah seorang di antara keduanya tidak menentukan khiyar pada yang lain, lalu mereka berjual-beli atas dasar itu, maka jadilah jual-beli itu. Jika mereka berpisah setelah melakukan jual-beli dan masing-masing orang tidak mengurungkan jual-beli, maka jadilah jual-beli itu." Muttafaq Alaihi. Dan lafadznya menurut riwayat Muslim. (HR. Muttafaq alaih).⁴²

⁴² Ahmad Sarwat, *Fikih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 7.

c. Ijma

Umat islam telah sepakat tentang halalnya jual beli sebagai salah satu bentuk untuk mendapatkan rezeki. Ibn Khaldun mejelasakna bahwa manusia merupakan makhluk yang berperadaban yang membutuhkan pemenuhan atas kebutuhannya seperti melakukan jual beli.⁴³

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam melakukan transaksi jual beli sangat diperlukan rukun sebagai penegaknya, jika jual beli dilakukan tanpa menggunakan rukun, maka jual beli tidak sah hukumnya. Dalam melakukan transaksi jual beli sangat dibutuhkan rukun menjadi penegaknya, apabila jual beli dilakukan tanpa menggunakan rukun, maka jual beli yang dilakukan tidak sah hukumnya.

Menurut Ulama Hanafiah rukun jual beli hanya ada satu yaitu ijab dan kabul. Mereka berpendapat bahwa rukun jual beli itu terletak kerelaan antara kedua belah pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Karena unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk dilihat maka indikasi untuk melihat unsur kerelaan yaitu dengan kedua belah pihak melakukan transaksi jual beli atau melakukan ijab dan kabul.⁴⁴ Akan tetapi, para ulama telah sepakat bahwa rukun jual beli ada tiga yaitu:⁴⁵

- a. Adanya pelaku yaitu penjual dan pembeli yang telah memenuhi syarat.
- b. Adanya akad (*ijab qabul*).

⁴³ Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 7.

⁴⁴ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.

⁴⁵ Ahmad Sarwat, *Fikih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 11.

c. Adanya barang atau jasa yang perjual-belikan.

Adapun syarat-syarat dalam melakukan jual beli sesuai dengan rukun jual beli sebagai berikut:⁴⁶

a. Syarat-syarat orang yang berakad

Para ulama *fiqh* telah sepakat bahwa orang yang akan melakukan jual beli harus memenuhi syarat.

1) Berakal

Dalam *fiqh* berakal disebut '*aqil* yang artinya warasnya akal seseorang. Dalam hal ini keduanya bukan orang gila. Juhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan transaksi jual beli itu harus baligh dan berakal⁴⁷

Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Menurut ulama hanafiah anak kecil yang telah *mumayiz*, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi anak kecil tersebut yaitu seperti mendapatkan hibah, wasiat, dan sedekah, maka akad yang dilakukannya hukumnya sah.⁴⁸

2) Orang yang melakukan akad adalah orang yang beda

Seseorang tidak dapat bertindak menjadi penjual dan menjadi pembeli dalam satu waktu yang bersamaan.⁴⁹

⁴⁶ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 71.

⁴⁷ Ahmad Sarwat, *Fikih Jual-Beli*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 13.

⁴⁸ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 72.

⁴⁹ *Ibid.*

b. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ijab dan kabul

Ijab dan Kabul merupakan persetujuan antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli seperti penjual menyerahkan barang kepada pembeli dan pembeli menyerahkan uang ke penjual baik secara lisan maupun tulisan. Ijab dan Kabul memiliki beberapa syarat yaitu suatu pernyataan dari penjual atau pembeli sebagai gambaran mereka sepakat melakukan transaksi jual beli.⁵⁰

c. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan

- 1) Barang yang dijual memiliki manfaat.
- 2) Barang yang akan diperjualbelikan harus ada atau tidak ada ditempat dengan syarat penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadalan barang itu.
- 3) Milik seseorang.
- 4) Barang dapat diserahkan saat akad berlangsung atau dapat diserahkan sesuai kesepakatan.⁵¹

4. Macam-Macam Jual Beli Pesanan

Macam-macam jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Salah satunya yaitu jual beli ditinjau dari segi benda yang hanya disebutkan sifat-sifatnya dan perjanjian atau sering disebut dengan jual beli secara pesanan. Jual beli secara pesanan dibagi menjadi ada dua macam yaitu jual beli salam dan jual beli istishna.

⁵⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 109.

⁵¹ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 76.

a. Jual Beli Salam

1) Pengertian Jual Beli Salam

Dalam fiqh muamalah jual beli salam merupakan salah satu bentuk akad yang boleh dilaksanakan. Kata *salam* mempunyai arti perdamaian atau memberi salam. Salam terdiri dari tiga huruf yaitu sin-lam-mim yang memiliki arti penyerahan bukan perdamaian atau memberikan salam. Secara istilah, salam adalah berserah diri, sedangkan kata salam mempunyai arti perdamaian. Secara bahasa, salam adalah al-I'tha yang artinya pemberani. Sedangkan secara istilah Syariah, salam adalah jual beli barang yang disebutkan sifat-sifatnya dengan pembayaran yang dilakukan saat berlangsungnya akad.⁵²

Jual beli salam dapat diartikan pembelian secara pesanan dengan menyebutkan ciri-ciri, sifat-sifat serta kualitas kepada pembeli. Pembayaran dilakukan dimuka dan penyerahan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati antara penjual dengan pembeli. Pembayaran harga dapat dibayarkan setengah atau secara lunas sebagai bentuk kepercayaan atas transaksi jual beli yang telah dilakukan.⁵³

Dapat disimpulkan bahwa jual beli salam merupakan jual beli dengan cara memesan kepada penjual dengan pembayaran modal

⁵² Ahmad Sarwat, *Jual Beli salam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 1-2.

⁵³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 38.

dilakukan pada saat berlangsungnya akad dan penyerahan barang dilakukan sesuai dengan kesepakatan penjual dan pembeli.

2) Dasar Hukum Jual Beli Salam

Dasar hukum memperbolehkan jual beli salam yaitu:

a) Al-Qur'an

Surah Al-Baqarah ayat 275

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

*Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya.*⁵⁴

b) Hadits

أشهد أن السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحل الله في كتابه وأذن فيه ثم قرأ

هذه الآية

*Artinya: "Aku bersaksi bahwa akad salaf (salam) yang ditanggung hingga waktu yang ditentukan telah dihalalkan Allah dalam Kitab-Nya dan Dia telah mengizinkannya. Kemudian beliau membaca ayat ini. (HR Asy-Syafi'i dalam musnadnya).*⁵⁵

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019), hlm. 48.

⁵⁵ Ahmad Sarwat, *Jual Beli Salam*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018), hlm. 9.

c) Ijma

Ibnu Munzir menyatakan bahwa para ulama telah sepakat bahwa jual beli salam merupakan jual beli yang boleh dilakukan.⁵⁶

3) Rukun dan Syarat Jual Beli Salam

Rukun jual beli salam ada lima, yaitu:⁵⁷

- a) Pembeli
- b) Penjual
- c) Modal
- d) Barang
- e) *Sighat*

Di samping segenap rukun harus terpenuhi, jual beli salam juga mengharuskan tercukupinya segenap syarat-syarat pada masing-masing rukun. Dibawah ini akan diuraikan dua diantara syarat-syarat terpenting, yaitu modal dan barang.⁵⁸

a) Modal transaksi jual beli salam

Syarat yang harus dipenuhi dalam modal jual beli salam sebagai berikut:

- 1) Modal harus diketahui barang yang akan di beli harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya.

⁵⁶ *Ibid*, hlm. 9.

⁵⁷ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 39.

⁵⁸ *Ibid*, hlm. 40.

- 2) Pembayaran salam dilakukan di tempat kontrak. Hal tersebut agar pembayaran yang diberikan oleh pembeli tidak dijadikan sebagai utang penjual. Hal ini dilakukan untuk mencegah praktik riba melalui mekanisme salam.

b) Barang

Diantara syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam barang pesanan sebagai berikut:

- 1) Harus spesifik dan dapat diakui sebagai utang
- 2) Harus bisa diidentifikasi kan secara jelas untuk mengurangi kesalahan akibat kurangnya pengetahuan tentang macam barang tersebut
- 3) Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari
- 4) Kebanyakan ulama masyarakat penyerahan barang harus ditunda suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera.
- 5) dapat menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang.
- 6) Tempat penyerahan harus disepakati oleh para pihak.

b. Jual Beli Istishna

1) Pengertian Jual Beli Istishna

Dalam kamus Bahasa Arab *Istishna* berarti minta membuat (sesuatu). Sedangkan secara istilah, *istishna* adalah akad jual beli yang dilakukan dengan cara pemesanan pembuatan barang tertentu dengan

ciri, jenis ataupun kriteria yang diinginkan oleh pembeli dengan adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam jual beli *istishna* barang yang dapat dipesan adalah barang yang memiliki karakter khusus, yaitu barang yang memiliki manufaktur seperti pemesanan pembuatan meja sesuai kriteria yang diinginkan pembeli.⁵⁹ *Istishna* adalah transaksi yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu atau suatu perjanjian jual beli dimana barang yang akan diperjual-belikan belum ada.

Menurut Sunarto Zulkifli, jual beli *istishna* adalah salah satu pengembangan prinsip jual beli salam, di mana waktu penyerahan barang dilakukan di kemudian hari sementara pembayaran dapat dilakukan melalui cicilan atau ditangguhkan. Dengan demikian, ketentuan jual beli *istishna* mengikuti ketentuan dan aturan jual beli salam. Biasanya *istishna* dipergunakan di bidang manufaktur dan konstruksi.⁶⁰

Dapat disimpulkan bahwa jual beli *istishna* adalah jual beli secara pesanan dengan menyebutkan ciri-ciri secara spesifik kepada penjual, selanjutnya pembayaran dilakukan bersamaan dengan

⁵⁹ Moh. Idil Ghufon, "Transaksi Akad Salam dan Istishna' pada Jasa Pengiriman J&T Situbondo," *Jurnal Keadaban*, Vol. 3 No. 1, 2021, hlm. 17-18.

⁶⁰ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqih Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 46.

penyerahan barang dengan waktu yang sudah disepakati oleh para pihak.

2) Dasar Hukum Jual Beli *Istishna*

Sebenarnya *Istishna* ini tidak diperbolehkan, karena objek akadnya tidak ada. Namun, menurut Hanafiah jual beli ini diperbolehkan karena sudah sejak lama *istishna* ini dilakukan oleh masyarakat tanpa ada yang mengingkarinya, sehingga dengan hukum kebolehanannya itu bisa digolongkan kepada *Ijma*.

Menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabillah, jual beli *istishna* dibolehkan atas dasar akad Salam. Syarat-syarat yang berlaku untuk jual beli salam juga berlaku untuk jual beli *istishna*. Diantara syarat tersebut adalah penyerahan seluruh harga di dalam majelis akad. Seperti halnya jual beli salam, menurut Syafi'iyah *istishna* itu hukumnya sah, baik masa penyerahan barang yang dibuat ditentukan atau tidak, termasuk apabila diserahkan secara tunai.⁶¹

3) Rukun dan Syarat Jual Beli *Istishna*

Jual beli *istishna* memiliki empat rukun yang yang harus dipenuhi, sebagai berikut :⁶²

- a) Pembeli
- b) Penjual
- c) Ijab dan Kabul

⁶¹ *Ibid.*

⁶² Jaih Mubarak, Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 270.

d) Barang yang dibuat

Selain memenuhi rukun, dalam melakukan jual beli istishna syarat istishna juga harus dipenuhi. Menurut Harahap syarat istishna ada lima yaitu :⁶³

a) Pihak yang berakad

- 1) Kerelaan dari dua belah pihak dan tidak ingkar janji
- 2) Punya kekuasaan untuk melakukan jual-beli
- 3) Pihak yang membuat barang menyatakan kesanggupan untuk membuat barang pesanan

b) Produsen

- 1) Produsen adalah orang atau badan hukum yang ahli di dalam bidangnya dan bertanggung jawab penuh terhadap hasil produksinya
- 2) Produsen bisa ditunjuk langsung oleh pemesan.

c) Pemesan

- 1) Nasabah harus cakap hukum.
- 2) Mempunyai kemampuan untuk membayar.
- 3) Pesanan yang sudah selesai wajib dibeli oleh pemesan.
- 4) Jika ada perubahan kriteria pesanan dari pihak pemesan, maka pemesan harus segera menyampaikan kepada produsen.

⁶³ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*, (Jepara: Unisnu Press, 2019), hlm. 48.

- 5) Perubahan bisa dilakukan apabila pihak produsen dan pembeli menyetujui.
- 6) Jika terjadi perubahan kriteria pesanan dan terjadi perubahan harga setelah akad ditandatangani, maka seluruh biaya tambahan tetap ditanggung pemesan.

d) Barang Pesanan

Ketentuan barang dalam Jualbeli *istishna* telah ditetapkan yaitu:

- 1) Harus jelas ciri-cirinya dapat diakui sebagai hutang.
- 2) Harus dapat dijelaskan spesifikasinya.
- 3) Penyerahannya dilakukan kemudian.
- 4) Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan.
- 5) Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya.
- 6) Tidak boleh menukar barang, kecuali dengan sejenis sesuai kesepakatan.
- 7) Dalam hal terdapat cacat atau barang tidak sesuai dengan kesepakatan, pemesan memiliki hak khiyar (hak memilih) untuk melanjutkan atau membatalkan akad.

e) Harga Jual

- 1) Harga jual kepada nasabah adalah harga beli ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.
- 2) Masa pembuatan harus jelas dan dicantumkan dalam akad.

- 3) Dilakukan pada awal akad sebelum penyerahan barang.
- 4) Dilakukan setelah penyerahan barang baik secara keseluruhan atau diangsur.
- 5) Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad.
- 6) Sistem pembayaran dan jangka waktunya disepakati bersama.

B. Khiyar

1. Pengertian Khiyar

Khiyar secara bahasa adalah kata nama dari ikhtiyar yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama fiqh yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan khiyar secara syar'i sebagai hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad.⁶⁴

2. Macam-Macam Khiyar

Khiyar itu ada yang bersumber dari *syara*, seperti khiyar majlis, aib, dan ru'yah. Selain itu, ada juga khiyar yang bersumber dari kedua belah pihak

⁶⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 99.

yang berakad, seperti khiyar syarat dan *ta'yin*. Berikut ini dikemukakan pengertian masing-masing khiyar tersebut:⁶⁵

a. Khiyar Majlis

Khiyar majlis yaitu hak pilih dari kedua belah pihak yang berakad untuk membatalkan akad, selama keduanya masih berada dalam majelis akad dan belum berpisah badan. Dapat disimpulkan transaksi baru dianggap sah apabila kedua belah pihak yang melaksanakan akad telah berpisah badan, atau salah seorang di antara mereka telah melakukan pilihan untuk menjual atau membeli. Khiyar seperti ini hanya berlaku dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak yang melaksanakan transaksi, seperti jual beli dan sewa-menyewa.

b. Khiyar Aib

Khiyar aib yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung. Misalnya, seseorang membeli telur ayam satu kg, kemudian satu butir di antaranya telah busuk, atau ketika telur dipecahkan telah menjadi anak ayam. Hal ini sebelumnya tidak diketahui baik oleh penjual maupun pembeli. Jadi, dalam khiyar aib itu apabila terdapat bukti cacat pada barang yang dibelinya, pembeli dapat mengembalikan barang

⁶⁵ Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 99-104.

tersebut dengan meminta ganti barang yang baik, atau kembali barang dan uang.

c. Khiyar Ru'yah

Khiyar Ru'yah yaitu khiyar bagi pembeli untuk menyatakan berlaku atau batal jual beli yang ia lakukan terhadap suatu objek yang belum ia lihat ketika akad berlangsung.

d. Khiyar Syarat

Khiyar syarat yaitu khiyar (hak pilih) yang dijadikan syarat oleh keduanya yaitu pembeli dan penjual, atau salah seorang dari keduanya sewaktu terjadi akad untuk meneruskan atau membatalkan akadnya itu, agar dipertimbangkan setelah sekian hari. Adapun lama syarat yang diminta paling lama tiga hari.

e. Khiyar Ta'yin

Khiyar ta'yin yaitu hak pilih bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitas dalam jual beli. Contoh, pembelian keramik dengan pilihan yang berkualitas super dan sedang. Akan tetapi, pembeli tidak mengetahui secara pasti mana keramik yang super dan berkualitas sedang. Untuk menentukan pilihan itu ia memerlukan pakar keramik dan arsitek. Khiyar seperti ini, menurut ulama Hanafiyah yaitu boleh, dengan alasan bahwa produk sejenis yang berbeda kualitas sangat banyak, yang kualitas itu tidak diketahui secara pasti oleh pembeli, sehingga ia memerlukan bantuan seorang pakar. Agar pembeli tidak tertipu dan agar

produk yang ia cari sesuai dengan keperluannya, maka khiyar ta'yin diboletkan.

C. Istihsan

Konsep istihsan sebagai dalil hukum ini pertama kali digagas oleh Abu Hanifah, seorang pendiri mazhab Hanafi. Waktu pertama menyampaikan gagasannya tentang istihsan ini pada suatu halaqah, Imam Abu Hanifah dan pengikutnya dikritik oleh banyak kalangan. Di kemudian hari, Imam Syafi'i dan pengikutnya adalah kalangan yang mengkritik habis-habisan konsep istihsan ini karena dianggap menetapkan hukum berdasarkan nafsu. Karena itu, Imam Syafi'i dan pengikutnya menganggap tidak sah suatu hukum yang ditetapkan berdasarkan istihsan. Meskipun demikian, menurut Wahbah al-Zuhaili, Imam Syafi'i sebenarnya menolak istihsan model Hanafiyah dan menerima istihsan model Imam Malik, hal ini terbukti dengan ungkapan Imam Syafi'i: "istihsan merupakan sembilan persepuluh dari ilmu".

Abu Hanifah belum merumuskan secara detail tentang konsep istihsan ini, ia hanya menyebut kata *astahsinu* pada saat menjelaskan suatu hukum yang ditanyakan kepadanya. Oleh karena Imam Abu Hanifah belum merumuskan istihsan secara konseptual, maka banyak orang memberikan penilaian bahwa beliau memutuskan hukum sesuai dengan keinginannya, asal sudah dipandang baik sudah bisa menjadi dasar penetapan hukum. Berangkat dari kritik terhadap Imam Abu Hanifah ini, para sahabat dan pengikutnya kemudian merumuskan

konsep isithsan secara detail dan ia dijadikan sebagai salah satu dalil hukum setelah al-Quran, al-Hadis, ijma dan Qiyas dalam mazhab mereka.⁶⁶

1. Pengertian Istihsan

Secara bahasa istihisan berasal dari kata *istahsana yahtahsinu istihsanan* yang mempunyai arti mencari kebaikan baik dari segi fisik, nilai, maupun keduanya. Adapun secara istilah, istihisan adalah berpaling dari kehendak qiyas kepada qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas karena ada dalil yang lebih kuat daripadanya.⁶⁷

Menurut Abdul Wahab Khalaf istihisan adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan qiyas jali kepada ketentuan qiyas khafi atau ketentuan hukum kulli kepada ketentuan hukum istisna, karena ada kesalahan memahami dalil yang memungkinkan menenangkan perpindahan itu.⁶⁸

Menurut al-Kurkhi, salah satu tokoh Hanafiyah terkemuka, yang dimaksud dengan istihisan adalah berpalingnya seorang mujtahid dari suatu hukum pada suatu masalah kepada hukum yang lain, karena ada suatu pertimbangan (kebaikan) yang lebih utama. Mengomentari definisi ini, Abu Zahrah, mengatakan bahwa istihisan pada hakikatnya adalah dua macam qiyas. Pertama, qiyas yang jelas tetapi pengaruhnya dalam mencapai tujuan syariah sifatnya masih umum. Sedangkan yang kedua adalah qiyas yang

⁶⁶ Imam Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), hlm.172.

⁶⁷ Noorwahidah, "Istihisan: Dalil Syara Yang Diperselisihkan", *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16, No. 1, 2016, hlm. 14.

⁶⁸ Achamad Lubabul Chadiq, "Istihisan dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam", *MIYAH: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 2, 2019, hlm. 338.

tersembunyi yang mempunyai kemaslahatan yang kuat dari qiyas jali. Oleh karena qiyas khafi lebih mempunyai maslahat, maka ia dipilih untuk dilaksanakan. Memilih yang lebih baik atau maslahat inilah yang disebut dengan istihsan itu.⁶⁹

2. Kehujjahan Istihsan

Para ulama yang menggunakan istihsan, adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan-alasan mereka yaitu melakukan penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya berlaku ketetapan qiyas dan selanjutnya ketetapan umum meyeluruhnya kepada ketetapan kulli serta membawa hilangnya maslahat dan akan membawa mafsadat. Oleh karenanya merupakan suatu rahmat Allah, karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa hukum dari ketentuan qiyas kepada ketentuan hukum lain yang dapat mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.⁷⁰

Apabila diperhatikan dari sandaran-sandaran istihsan, maka tampak jelas bahwa istihsan yang sandarannya qiyas khafi sesungguhnya termasuk juga turuk istinbath dengan qiyas. Oleh karena itu, di sini hanya mentarjih satu qiyas atas qiyas yang lain. Dalam hal ini qiyas khafi diperlukan untuk menghindarkan diri dari kejanggalan-kejanggalan hukum yang timbul akibat menerapkan qiyas jali secara mutlak. Adapun qiyas yang sandarannya darurat dan *raf'ul kharaj* pada hakikatnya aturan-aturan tersebut berkaitan dengan

⁶⁹ Imam Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, "Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), hlm.172.

⁷⁰ Darmawati, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 65.

kemaslahatan. Oleh karena itu, hanya tinggal dua sandaran istihsan yaitu istihsan yang sandarannya *al-adah al-sahihah* dan istihsan yang sandarannya kemaslahatan. Dengan kata lain istihsan adalah cara berijtihad dengan menerapkan semangat hukum Islam terhadap kasus-kasus tertentu.

Adapun dalil-dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dalam pemakaian istihsan, sebagaimana yang terdapat dalam Al- Qur'an (QS. az-Zumar (39) ayat 18 dan 55). Ayat pertama menurut mereka adalah memuji orang-orang yang mengikuti pendapat yang paling baik, Sedangkan ayat kedua memerintahkan untuk mengikuti yang paling baik apa yang diturunkan oleh Allah. Seandainya mengikuti cara yang terbaik namun tidak mempunyai kekuatan dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa istihsan tidak lain adalah upaya untuk membuat yang terbaik itu diakui kekuatannya dalam agama.

Selain ayat tersebut, para ulama juga menggunakan ijma sebagai dasar kehujahan istihsan. Sebagai contoh, bolehnya masuk ke dalam kolam renang tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang digunakan dan jangka waktu pemakaiannya.⁷¹

3. Macam-Macam Istihsan

Menurut ulama usul fikih dari golongan Hanafiyah, istihsan dalam fikih Hanafiyah dibagi menjadi enam macam, yaitu istihsan dengan nash,

⁷¹ *Ibid*, hlm. 68.

istihsan dengan ijmak, istihsan dengan darurat, istihsan dengan qiyas khafi, istihsan dengan maslahat dan istihsan dengan 'urf.⁷²

- a) Istihsan dengan nash adalah berpalingnya hukum yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nash.
- b) Istihsan dengan ijmak adalah meninggalkan qiyas, baik qiyas asal maupun qiyas umum yang diistinbatkan apabila ijmak menetapkan hukum yang berbeda dengan hukum yang ditetapkan dengan qiyas itu.
- c) Istihsan dengan qiyas yang tersembunyi (qiyas khafi), misalnya dalam masalah wakaf lahan pertanian. Menurut ketentuan qiyas jali, wakaf ini sama dengan jual beli, karena pemilik lahan telah menggugurkan hak miliknya dengan memindahtangankan lahan tersebut.
- d) Istihsan dengan masalah. Contohnya ketentuan umum menetapkan bahwa seorang buruh disuatu pabrik, ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerusakan hasil komoditi yang diproduksi pabrik tempat ia bekerja kecuali atas kelalaian dengan kesengajaan, karena ia hanya sebagai buruh yang menerima upah. Tetapi demi keselamatan dalam memelihara harta orang lain dari sikap tidak bertanggung jawab para buruh dan sulitnya mempercayai sebagian pekerja pabrik dalam masalah keamanan produk, maka ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dengan menyatakan bahwa buruh harus ikut bertanggung jawab atas kerusakan setiap produk pabrik itu, baik disengaja atau pun tidak.

⁷² Imam Rosyadi, Muhammad Muinudinillah Basri, "Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah", (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022), hlm.173.

- e) Istihsan dengan *'urf*. Contohnya adalah dalam masalah pemandian umum. Di dalam pemandian umum biasanya tidak ditentukan aturan pemakaian air dan lamanya mandi. Karena tidak adanya ketentuan ini, maka untuk menghindari pemakaian yang berlebihan, baik jumlah air maupun waktu mandi, maka ketentuannya berdasarkan adat setempat dalam hal penggunaan air dan waktunya.
- f) Istihsan dengan darurat. Contohnya ada keadaan darurat yang menyebabkan seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum atau qiyas, seperti sumur yang kemasukan najis. Menurut kaidah umum, sumur itu sulit untuk dibersihkan dengan mengeluarkan seluruh air dari air sumur tersebut. Sebab, sumur yang mata airnya besar memang sulit untuk dikeringkan. Dalam kondisi demikian, menurut ulama Hanafiyah, untuk menghilangkan najis tersebut cukup dengan memasukkan sejumlah air ke dalam sumur itu secukupnya, karena keadaan darurat menghendaki agar orang tidak menemui kesulitan dalam mendapatkan air, khususnya untuk keperluan beribadah dan kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Mazhab Malikiyah membagi istihsan menjadi empat, yaitu istihsan dengan *'urf*, istihsan dengan maslahat, istihsan dengan ijmak dan istihsan dengan kaidah *raf' al-harj wa al-masyaqqah*.⁷³

- a) Istihsan dengan *'urf* yaitu seperti seorang yang bersumpah bahwa ia tidak akan masuk sebuah rumah. Dengan sumpah itu, maka orang tersebut tidak boleh memasuki setiap tempat yang disebut dengan rumah, termasuk

⁷³ *Ibid.*

dalam hal ini adalah masjid. Dalam hal ini, Imam Malik dijadikan rujukan utama mazhab Malikiyah melakukan istihsan dengan mentakhsiskan keumuman suatu lafaz dengan *'urf*, bahwa menurut kebiasaan, masjid itu tidak termasuk rumah karena itu sumpah tersebut mengecualikan masuk masjid.

- b) Istihsan dengan masalah yaitu meninggalkan dalil umum karena ada masalah. Contoh untuk istihsan ini adalah jaminan buruh yang berserikat. Buruh yang berserikat itu pada asalnya adalah orang yang terpercaya alias tidak melakukan kecurangan. Dalam mendiskusikan sikap mental buruh yang terpercaya ini, Imam Malik menetapkan hukum lain melalui metode istihsan sebagai dalil hukum, bahwa setiap buruh berdasarkan kebiasaan selama bekerja, buruh itu kurang memiliki rasa tanggung jawab alias tidak selalu terpercaya. Oleh karena itu, untuk memperoleh kemaslahatan perusahaan, maka Imam Malik meninggalkan kaidah asal, yaitu setiap buruh terpercaya menjadi setiap buruh tidak selamanya terpercaya. Dengan kata lain, setiap buruh harus selalu diawasi dalam ia bekerja.
- c) Istihsan dengan ijma. Contoh dengan kewajiban orang yang memotong ekor keledai tunggangan untuk membayar seluruh harga keledai itu. Hukum itu dianggap pengecualian dari kaidah umum. Contohnya kewajiban membayar kerugian sebesar harga yang berkurang dari benda yang rusak yang disebabkan oleh perbuatannya. Maka dengan terpotongnya ekor keledai itu akan hilanglah seluruh kemaslahatannya ditinjau dari segi penggunaan khusus ini, karena bila dihu-bungkan dengan

kegunaannya, keledai itu seperti tidak ada sama sekali; terpotongnya ekor keledai itu seperti hilangnya keledai itu sendiri. Dan pembayaran kerugian merupakan satu-satunya pilihan, karena terpotongnya ekor keledai tersebut telah mengakibatkan pemiliknya teraniaya.

- d) Istihsan dengan kaidah *raf al-harj wa al-masyaqqat* (menolak kesukaran dan kesulitan) merupakan kaidah yang qath'i dalam agama. Contohnya adalah meninggalkan kehendak dalil pada masa-lab kecil untuk menghilangkan kesukaran dan memberikan kelapangan kepada masyarakat.

BAB III

GAMBARAN UMUM TRANSAKSI JUAL BELI ALAT MUSIK REBANA SECARA ONLINE DI TOKO SUARA TUNGGAL BAHANA


A. Gambaran Umum Toko Suara Tunggal Bahana

1. Profil Toko Suara Tunggal Bahana

Suara Tunggal Bahana adalah *home industry* yang memproduksi kerajinan alat musik Tradisional Islami dan Modern. Pembelian produk dari dapat dilakukan secara *offline* dan *online*. Pembelian secara *online* dapat dilakukan melalui aplikasi Shopee Indonesia. Dalam hal ini pembeli dapat memilih pesanan dengan pilihan produk sudah *ready* dan produk *pre-order* atau *custom* sesuai dengan yang diinginkan pembeli.⁷⁴

Gambar 3.1

Tampilan toko *online* Suara Tunggal Bahana di aplikasi Shopee



Sumber: Shopee “Toko Suara Tunggal Bahana”

⁷⁴ Solichin Toip, Pemilik toko Suara Tunggal Bahana, wawancara, 11 Januari 2023.

2. Sejarah Toko Suara Tunggal Bahana

Toko Stb (Suara Tunggal Bahana) Berdiri pada tahun 1998. Berdirinya toko ini dilatar belakangi dengan terbiasa membantu orang tua dalam membuat alat musik Genjring setelah pulang sekolah. Setelah kurang lebih satu tahun membantu usaha orang tua dalam membuat alat musik rebana, Stb memutuskan untuk membuat dan memisahkan diri dari orang tua, serta membuat merek sendiri dengan menambahkan nama sendiri di depan dan nama orang tua dibelakang. Maka merek "Solichin Toip" sebagai nama dari rebana Stb. Dilanjutkan dengan membantu orangtuanya ia juga membuat dagangan sendiri yang dimulai dari tahun 1992 sampai tahun 1994. Namun di tahun-tahun tersebut pemakai dan penikmat alat musik rebana belum merata ke seluruh wilayah Indonesia, seperti sekarang ini.⁷⁵

Pemilik toko melakukan sistem penjualan dengan keliling kampung dengan memperkenalkan nama dan produk " Solichin Toip " ke semua lapisan masyarakat, dari pintu ke pintu, dari kampung ke kampung dari beberapa kota, khususnya wilayah Kabupaten Banyumas, Cirebon dan Kuningan, Jawa Barat. Saat itu baru ada satu jenis alat rebana yaitu Genjring Syrakal yang terdiri dari minimal 4 buah Genjring (Hadroh diameter 37-40 x 8 cm) dan 1 set terbang jawa klasik (Rebana dengan rakitan dari tali penjalin).

Sistem penawaran produk dengan keliling kampung dengan berjalan kaki berkilo-kilometer menawarkan dagangan hingga larut malam. Akan

⁷⁵ Solichin Toip, "Kisah Jual Rebana Digendong Keliling Kampung Bagian I" dikutip dari <https://www.solichin-toip.com/2012/09/kisah-sukses.html> diakses 7 Januari 2023.

tetapi hal tersebut menjadi bagian dari cerita suka dan duka yang tak terlupakan oleh pemilik toko ini. Stb terus melakukannya dengan tanpa lelah dan selalu penuh dengan doa, harapan dan akan sukses, kelak. Takdir Allah menuntun Stb untuk bersilaturahmi ke guru yang sudah sekian tahun tak dikunjungi, di daerah Lengkong, Kuningan, Jawa Barat yaitu KH. Uci Syarifudin dan KH. Harun Ar Rasyid. Tepatnya di Pondok Pesantren Raudlatut Tholibin. Beliau berdua berkenan memberikan pesan agar Stb bisa bersilaturahmi dan membuat kesepakatan bisnis dengan orang kepercayaan beliau yaitu Ustadz Maksum.

Pada awal tahun 2000, toko Setia Musik di jalan Pasar Ikan, Jakarta atau tepatnya di jalan menuju makam Waliyullah al-Habib Husain bin Abu Bakar al-Idrus, Luar Batang, Jakarta Utara menjadi prioritas utama ekspansi. Kami membuat produk khusus dan berbeda dengan produk produk toko di seberang musium Bahari tersebut. Dalam waktu kurang dari satu tahun rebana Hadrah merek "Solichin Toip" mulai dikenal luas di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Bahkan beberapa toko musik rebana lainnya di beberapa wilayah Jakarta dan seberang pulau Jawa ikut berbelanja produk rebana Hadrah merek kami dari sana.⁷⁶

Selain itu, di luar Jakarta STB juga menawarkan produk-produknya di pasar lokal seperti Brebes, Tegal, dan Banyumas yang meliputi Cilacap, Kota Purwokerto, Purbalingga dan Banjarnegara. Bahkan untuk kota

⁷⁶ Solichin Toip, "Kisah Jual Rebana Digendong Keliling Kampung Bagian III" dikutip dari <https://www.solichin-toip.com/2012/09/toko-rebana-jakarta.html#.Y9FuLXZBy5c> diakses pada tanggal 7 Januari 2023.

Banjarnegara, hampir 75% lebih menggunakan produk rebana Hadrah berbagai versi produk STB. Hal ini berdasar pada catatan atau nota penjualan dengan alamat desa serta kecamatan yang hampir merata di sana.

Pasar rebana bisa ditemui hampir di seluruh wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Bahkan beberapa negara tetangga seperti Brunai Darussalam, Malaysia, Hongkong, Korea Selatan hingga Mesir ada yang menggunakan produk musik dari desa Kaliwadas_meski dalam skala kecil. Hal ini terjadi dikarenakan mesin produksi, sumber daya atau ilmu ekonomi pengrajin dan pedagang alat musik dari desa kaliwadas masih tradisional dan terbatas. Kita berharap alat musik produk desa kaliwadas tetap berlanjut, makin maju serta merambah ke seluruh mancanegara. Maka sudah sepantasnya jika para pengrajin dan pedagang alat musik rebana di Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes bisa berterima kasih dan bersyukur, karena kreatifitas akhirnya menjadikan status ekonomi mereka terangkat dan nama Desa Kaliwadas pun otomatis ikut bergaung ke mana-mana.⁷⁷

Suara Tunggal Bahana sebagai perusahaan perorangan senantiasa mengutamakan kualitas barang daripada mengejar kuantitasnya. Tidak sedikit instansi tertentu, toko musik atau perorangan yang bermaksud memberikan tender besar tapi kemudian ditolaknya. Hal ini selalu

⁷⁷ Solichin Toip, "Kisah Jual Rebana Digendong Keliling Kampung Bagian V" dikutip dari <https://www.solichin-toip.com/2012/10/alat-musik-tradisional-indonesia.html#.Y9FvkXZBy5c> diakses 7 Januari 2023.

dikarenakan target waktu yang tidak memadai serta harga yang tidak sesuai spesifikasi yang mereka inginkan.⁷⁸

Tahun 2010 adalah tonggak sejarah kerajinan alat musik produk Suara Tunggal Bahana (STB) berlabel Solichin Toip berada di puncak popularitasnya, setelah kurang lebih 12 tahun bersusah payah membangun *image* terbaik dan berkelas di antara pengrajin lainnya, seperti halnya popularitas ayah kami, bapak Toip yang dikenal sebagai pengrajin rebana terbaik dari Bumiayu. Beliau dikenal bukan karena kuantitas dan pangsa pasarnya, namun karena kualitas dan layanannya yang baik. Maka bagi STB, kualitas dan layanan adalah dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.

Pada tahun 2010 ada manajemen televisi nasional yaitu Trans7 yang menghubungi kami. Mereka meminta meliput dan mengizinkan menayangkan profil dan proses pembuatan alat musik, khususnya rebana pada acara mereka yakni Laptop Si Unyil dalam episode "Bunyikan Musikmu" yang disandingkan dengan produk Toa dari sebuah daerah di Jawa Barat dan Drummer Gilang Ramadhan.

Pada awalnya kami menolak dikarenakan beberapa alasan teknis., namun karena merasa sayang atas kesempatan yang mereka berikan, akhirnya kami menerimanya dengan rasa syukur dan bangga. Ini adalah kesempatan langka dan merupakan anugerah dari Allah SWT Yang Maha Mengatur. Apalagi, menurut pihak mereka, kami dipilih berdasar pada penilaian sebagai

⁷⁸ Solichin Toip, "Kisah Jual Rebana Digendong Keliling Kampung Bagian VI" dikutip dari <https://www.solichin-toip.com/2012/04/penghasil-alat-rebana-terbaik.html#.Y9FwEHZBy5c> diakses 7 Januari 2023.

satu-satunya penghasil kerajinan alat musik rebana berkualitas terbaik di Indonesia. Baik melalui survey di lapangan maupun via google search. Dan alhamdulillah pada tahun yang sama, tepatnya pada bulan Ramadhan, STB juga dipercaya sebagai satu-satunya produsen alat musik yang mensponsori acara Lomba Genjring Ramadhan II di televisi lokal RCTV (Radar Cirebon Televisi).

B. Barang Yang Ditwarkan Toko Suara Tunggal Bahana

Sejak berdirinya Suara Tunggal Bahana, mereka tetap konsisten melakukan penjualan produk-produk alat musik tradisional Islami dan modern. Produk yang dijual oleh toko ini adalah produk rebana seperti Rebana Hadrah, Rebana-Genjring Diba, Rebana Qasidah Lasqi Samrah, Marawis, Aneka Gendang, Bedug Masjid, Mimbar Masjid, Drum Band TK, *Marching Band* anak SD, *Marching Band* anak SMA, Gamelan, Angklung, dan alat-alat musik lainnya. Pembelian alat musik rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana dapat dibeli secara satuan maupun secara paketan. Toko ini menawarkan beragam harga jual sesuai dengan jenis rebana maupun jenis ukurannya.


1. Rebana Hadrah Bass

Harga yang ditawarkan oleh toko Suara Tunggal Bahana untuk produk jenis rebana hadrah bass dimulai dari harga Rp. 90.000 sampai dengan harga Rp. 5.3000.000.⁷⁹

⁷⁹ Shopee “Toko Suara Tunggal Bahana” diakses pada tanggal 24 Januari 2023.

Gambar 3.2

Tampilan produk rebana hadrah bass di toko Suara Tunggal Bahana di aplikasi Shopee.



Sumber: Shopee “Toko Suara Tunggal Bahana”

2. Rebana Lasqi

Harga jual untuk produk rebana lasqi dimulai dari harga Rp. 800.000 sampai dengan harga Rp. 1.750.000.⁸⁰

Gambar 3.3

Tampilan produk rebana lasqi di toko Suara Tunggal Bahana di aplikasi Shopee.



⁸⁰ *Ibid.*


Sumber: Shopee “Toko Suara Tunggal Bahana”

3. Rebana Qasidah

Toko Suara Tunggal Bahana menawarkan beragam harga untuk rebana qasidah. Harga jual rebana qasidah dijual dengan harga mulai Rp. 800.000 sampai dengan harga Rp. 4.417.500.⁸¹

Gambar 3.4

Tampilan produk rebana qasidah di toko Suara Tunggal Bahana di aplikasi Shopee.



Sumber: Shopee “Toko Suara Tunggal Bahana”

C. Praktik Transaksi Jual Beli Rebana Secara Online di Toko Suara Tunggal Bahana

Produk-produk alat musik rebana toko Suara Tunggal Bahana dipasarkan melalui *marketplace* Shopee. Toko Suara Tunggal Bahana memulai bisnis di *marketplace* di Shopee pada tahun 2019. Karakteristik pemasaran produk rebana yang dilakukan oleh toko Suara Tunggal Bahana yaitu dengan mencantumkan menampilkan video produk yang ditawarkan serta menyebutkan spesifikasi

⁸¹ *Ibid.*

produk di kolom deskripsi yang telah disediakan oleh Shopee seperti ukuran produk, jumlah produk, warna produk dan lain-lain.

Transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana telah dilakukan oleh beberapa orang yang ada di Indonesia. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari beberapa responden melalui wawancara mengenai praktik Transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana yaitu sebagai berikut :

1. Para Pelaku Jual beli

Dalam melakukan transaksi jual beli alat musik rebana ada dua pihak yang terlibat, yaitu :

a. Toko Suara Tunggal Bahana (Penjual Alat Musik Rebana)

Penjual adalah pemilik toko Suara Tunggal Bahana yaitu Bapak H. Solichin Toip.

b. Pembeli Alat Musik Rebana

Pembeli adalah seseorang atau kelompok yang membeli alat musik rebana di toko Suara Tunggal Bahana seperti uha, Ina, Nur, Keke dan Tri.

2. Mekanisme Jual Beli

a. Mekanisme Penentuan Harga

Kami tetap menggunakan harga yang sudah berlaku di offline namun dengan memberikan diskon berupa voucher, subsidi ongkir, dll. Tetap melihat harga pasar pada seller lain dengan cara menawarkan produk dengan kualitas dan harga yang lebih rendah (Produk kualitas


rendah atau kawe, di offline tidak kami layani). Harga produk-produk dari toko Suara Tunggal Bahana ditentukan oleh penjual sendiri.⁸²

b. Mekanisme Transaksi

Mekanisme transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana dilakukan melalui aplikasi Shopee. Praktik jual beli di Shopee tidak jauh berbeda dengan praktik jual beli di *marketplace* lainnya. Cara mengakses aplikasi Shopee yaitu dengan membuka aplikasi shopee yang telah di *download* di *playstore* maupun *Appstore* selain itu dapat mengakses melalui website resmi Shopee yaitu <https://shopee.co.id/log.in>. selanjutnya melakukan pencarian pada fitur pencarian yang telah disediakan oleh aplikasi Shopee.

Gambar 3.5

Tampilan menu pada aplikasi Shopee.




Sumber: Shopee “Toko Suara Tunggal Bahana”

⁸² Solichin Toip, Pemilik toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara, 11 Januari 2023.

Kemudian lakukan pencarian terhadap barang yang akan di beli melalui aplikasi Shopee. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan pencarian produk alat musik rebana pada fitur pencarian yang telah disediakan oleh aplikasi Shopee. Setelah melakukan pencarian di fitur pencarian maka produk-produk akan di tampilkan oleh aplikasi Shopee.

Gambar 3.6

Tampilan produk alat musik rebana di aplikasi Shopee.




Sumber: Shopee “Toko Suara Tunggal Bahana”

Seperti gambar di atas, aplikasi Shopee menawarkan puluhan hingga ratusan produk rebana, selanjutnya pembeli dapat memilih produk rebana yang akan dibeli. Setelah pembeli memilih produk rebana yang akan di beli, pembeli dapat melakukan *checkout* atas produk rebana serta memastikan bahwa informasi mengenai pembeli benar seperti nama, nomor *handphone*, dan alamat lengkap pembeli. Kemudian pembeli dapat memilih kurir pengiriman barang serta melakukan pembayaran.

Gambar 3.7

Tampilan informasi barang yang akan *dicheckout* oleh pembeli dan data pembeli.




Sumber: Shopee “Toko Suara Tunggal Bahana”

Ada beberapa macam metode pembayaran yang ditawarkan oleh Shopee yaitu, ShopeePay, SPayLater, COD (*Cash On Delivery*), Transfer Bank (Sea bank, Bank BCA, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Bank Syariah Indonesia), Kartu Kredit/Debit, dan Bayar Tunia di Mitra/Agen (Mitra Shopee, Agen BRILink, BNI Agen46, Alfamart, Indomaret).

Gambar 3.8

Tampilan metode pembayaran pada aplikasi Shopee.



Sumber: Shopee “Toko Suara Tunggal Bahana”

Setelah pembeli melakukan pembayaran, maka pembeli mendapatkan informasi bahwa produk sedang di proses. Pembeli dapat memantau barang yang sedang dipesan melalui fitur pesanan saya yang telah disediakan oleh aplikasi Shopee dimulai dari proses pengemasan, pengiriman dan barang sampai di tangan pembeli.

Untuk memperkuat data dan mendapatkan suatu data yang kuat dalam penelitian ini, maka penulis melakukan wawancara kepada para pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana baik penjual maupun pembeli. Berikut merupakan hasil wawancara penulis dengan pihak penjual (Toko Suara Tunggal Bahana) dan pembeli :

1) Pemilik Toko Suara Tunggal Bahana

Solichin Toip, 39 tahun, sebagai pemilik toko Suara Tunggal Bahana. beliau memulai bisnis secara *online* pada tahun 2019 yang bertujuan untuk menambah dan memperluas pangsa pasar. Penjualan secara *online* pada toko Suara Tunggal Bahana dibuka selama 24 jam, akan tetapi untuk jadwal *pick up* barang pesanan dilakukan dari jam 09.00 WIB sampai jam 13.00 WIB setiap harinya. Toko Suara Tunggal Bahana menawarkan pembelian secara eceran dan grosir untuk produk Rebana Hadrah, Genjring Jawa, Qasidah, Bass, Marawis dan produk-produk lainnya yang ditawarkan oleh toko ini. Dalam penjualan produk-produk rebana di aplikasi Shopee, penjual menulis deskripsi secara rinci pada kolom yang telah disediakan, contohnya penjual

menuliskan ciri-ciri produk, jenis, suara, ukuran, warna beserta hak *khiyar* untuk pembeli yang menerima barang cacat dengan syarat harus menyertakan video pembukaan paket barang pesenana.⁸³

2) Pembeli

a) Uha, 28 tahun. Seorang pembeli yang telah melakukan pembelian produk rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana pada tanggal 14 November 2022. Ia telah membeli produk rebana (BR40) Bass Rabana Banjari 40 cm variasi coklat seharga Rp. 250.000. Setelah pembeli memilih produk rebana yang akan dibeli, selanjutnya pembeli membaca deskripsi produk yang akan dibeli. Setelah pembeli membaca deskripsi produk, pembeli melanjutkan ketahap pembuatan pesanan, selanjutnya pembeli memilih metode pembayaran COD (Cash On Delivery). Setelah barang sampai di tangan pembeli, pembeli langsung membuka paket disertai dengan pembuatan video saat membuka paket. Pembeli sangat puas dengan produk rebana yang ia beli di toko Suara Tunggal Bahana secara *online*. Selanjutnya ia memberi penilaian pada produk rebana yang telah ia beli dengan memberikan penilaian bintang 5 (lima) beserta menuliskan komentar untuk kualitas produk rebana bagus dan tampilan produk rebana bagus.⁸⁴

⁸³ Solichin Toip, Pemilik toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara, 11 Januari 2023.

⁸⁴ Uha, Pembeli di Toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara Online, 19 Januari 2023.

- b) Ina, 34 Tahun. Seorang pembeli yang telah melakukan 2 (dua) kali pembelian produk rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana. pembeli telah melakukan pembelian berupa produk (RQS010) 1 Set Qasidah Rebana Super, variasi warna+Logo Grup+Nama Grup dengan harga Rp. 1.500.000 pada tanggal 27 September 2022. Sebelum pembeli memutuskan membuat pesanan di toko Suara Tunggal Bahana, pembeli telah melihat berbagai macam produk rebana yang ditawarkan oleh aplikasi Shopee, setelah pembeli melihat toko Suara Tunggal Bahan yang memiliki *rating* toko 4.8/5 di Shopee meyakinkan pembeli untuk membeli produk rebana di toko ini. Setelah pembeli membuat pesanan atas produk yang akan dibeli, selanjutnya pembeli melakukan pembayaran, adapun pembayaran yang dilakukan oleh pembeli yaitu menggunakan metode transfer bank yang dijadikan Shopeepay. Barang sampai ke tangan pembeli dengan estimasi waktu 3 hari. Setelah barang sampai di tangan pembeli, pembeli merasa puas dengan produk rebana dari Toko Suara Tunggal Bahana. Ia memberi penilaian bintang 5 (lima) dengan komentar tampilan cantik, kualitas baik dan pembeli menyampaikan bahwa ia tidak pernah kecewa belanja di Toko Suara Tunggal Bahana.⁸⁵
- c) Nur, 38 tahun. Seorang pembeli produk rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana karena mendapatkan informasi dari

⁸⁵ Ina, Pembeli di Toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara Online, 15 Januari 2023.

saudaranya bahwa produk-produk rebana yang dijual oleh toko Suara Tunggal Bahana sangatlah berkualitas. Pembeli melakukan pembelian produk rebana pada tanggal 31 Desember 2022, ia membeli produk rebana (RQK010) Rebana Qasidah 10 pcs Lasqi dan Samrah variasi Lasqi Polos dengan harga Rp. 850.000. pembeli melakukan pembayaran dengan metode transfer bank yang dijadikan Shopeepay. Setelah produk rebana sampai di tangan pembeli, pembeli merasa sanga senenag karena produk pesanannya sesuai dengan produk yang dipesan, kemudian pembeli memberikan penilain bintang 5 (lima) dengan tambahan komentar tampilan produk bagus dan kualitas produk bagus.⁸⁶

d) Keke, 29 Tahun. Seorang pembeli yang telah melakukan pembelian sebanyak 4 (empat) kali produk rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana. Pembeli membeli sebanyak 3 (tiga) produk (RQK010) Rebana Qasidah 10 pcs Lasqi dan Samrah variasi samrah dengan total harga Rp. 2.850.000 pada tanggal 22 September 2022. Ia membeli produk rebana sebanyak tiga paket untuk jamaah ibu-ibu yang berada dikompleknya. Pembeli membuat pesanan sebanyak tiga pesanan dalam waktu yang sama, selanjutnya pembeli melakukan pembayaran menggunakan metode transfer bank yang dijadikan Shopeepay. barang sampai di rumah pembeli dengan keadaan aman tanpa ada yang produk pecah atau cacat. pembeli

⁸⁶ Nur, Pembeli di Toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara Online, 17 Januari 2023.

memberi bintang lima untuk penilaian produk yang telah ia beli, tanpa memberi komentar.⁸⁷

e) Tri, 25 Tahun sebagai seorang pembeli yang memesan produk rebana (BR40) Bass Rabana Banjari 40 cm variasi coklat seharga Rp. 250.000 pada tanggal 22 November 2022. Ia telah membuat pesanan produk rebana yang dilanjutkan dengan melakukan pembayaran menggunakan metode Shopeepay. barang sampai di tangan pembeli pada tanggal 25 November 2022. Pembeli merasa sangat puas karena barang pesannya sangat sesuai dengan yang ia lihat di tampilan produk di Shopee, selanjutnya ia memberi penilaian bintang lima kemudian memberi komentar semoga barangnya tahan lama.⁸⁸

Dari informasi diatas, bahwa praktik jual beli alat musik rebana secara *online* dan metode pembayaran pesanan jual beli alat musik rebana secara *online* sangat bermacam-macam. Jual beli dilakukan atas dasar kerelaan dari masing-masing pihak dengan pembeli sudah membaca deksripsi dari produk rebana tersebut. Melihat pemaparan di atas pula bahwa barang sampai di tangan pembeli dalam keadaan baik dan barang sesuai dengan pesanan para pembeli.

⁸⁷ Keke, Pembeli di Toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara Online, 16 Januari 2023.

⁸⁸ Tri, Pembeli di Toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara Online, 17 Januari 2023.

BAB IV

ANALISIS FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK TRANSAKSI

JUAL BELI ALAT MUSIK REBANA SECARA ONLINE DI TOKO

SUARA TUNGGAL BAHANA

A. Praktik Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara Online Di Toko

Suara Tunggal Bahana

Suara Tunggal Bahana adalah *home industry* yang memproduksi kerajinan alat musik Tradisional Islami dan Modern. Toko ini menawarkan puluhan produk dengan berbagai macam jenis alat musik seperti Rebana Qasidah, Rebana Qasidah Lasqi, Rebana Hadroh Bass dan lain-lain. Dalam praktiknya, toko ini melakukan penjual rebana secara *online* di aplikasi Shopee.

Adapun mekanisme praktik jual beli alat musik rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana melalui aplikasi Shopee dapat dilakukan melalui beberapa tahap yaitu:

1. Penjual mengunggah foto produk dan harga

Dalam praktiknya penjual mengunggah foto produk rebana yang akan dijual beserta keterangan harga yang dikehendaki oleh penjual. Selanjutnya penjual akan menuliskan deskripsi produk yang akan dijual sesuai dengan keadaan produk seperti jenis produk, kode produk, diameter produk, warna produk, bahan baku produk, jenis kulit kambing yang digunakan, jumlah perkusi, dan ketentuan servis gratis selama tiga bulan. Deskripsi ditulis pada kolom deskripsi yang telah disediakan oleh aplikasi Shopee.

2. Pembeli memilih dan membaca deskripsi produk

Toko Suara Tunggal Bahana menawarkan berbagai macam jenis produk rebana beserta harga dan deskripsi produk. Dalam hal ini pembeli dapat memilih produk rebana yang akan dibeli, selain itu pembeli dapat membaca deskripsi produk rebana yang telah dicantumkan oleh penjual dikolom deskripsi yang telah disediakan oleh aplikasi Shopee.

a. Terjadinya *ijab qabul*

Ijab qabul dapat terjadi apabila pembeli telah memilih produk rebana yang akan dibeli serta pembeli dengan sadar telah membaca deskripsi produk rebana yang tercantum pada kolom deskripsi dan pembeli melanjutkan ketahap pembayaran tanpa tawar-menawar dengan penjual.

b. Tidak terjadinya *ijab qabul*

Ijab qabul tidak terjadi apabila pembeli tidak melakukan transaksi atau pembeli mengurungkan niatnya untuk melakukan transaksi pembelian produk rebana.

3. Membuat pesanan

Apabila pembeli telah setuju melakukan pembelian produk rebana maka penjual akan melakukan pembuatan pesanan. Jika pembeli telah membuat pesanan produk rebana, maka pembeli sudah jelas telah melakukan *ijab qabul* dengan penjual. Pesanan produk rebana dibuat serta mengkonfirmasi bahwa informasi mengenai nama, nomor *handphone* dan alamat pembeli yang tercantum adalah benar.

4. Melakukan pembayaran

Metode pembayaran yang ditawarkan oleh toko Suara Tunggal Bahana dalam transaksi alat musik rebana secara *online* yaitu metode ShopeePay dan metode COD (*Cash On Delivery*). Apabila pembeli telah membuat pesanan, maka pembeli akan melanjutkan ketahap pembayaran. Pembayaran pesanan dapat dilakukan secara langsung seperti pembayaran menggunakan metode ShopeePay, jika pembeli memilih pembayaran dengan metode COD (*Cash On Delivery*) maka pembayaran dibayarkan setelah produk rebana sampai ke tangan pembeli.

5. Produk diproses

Setelah penjual mendapatkan notifikasi bahwa ada pesanan masuk, maka penjual dapat mengemas produk rebana dengan kurun waktu 2X24 jam. Setelah produk dikemas, penjual menyerahkan produk rebana ke kurir pengiriman.

6. Produk dikirim

Apabila barang telah dikirim oleh penjual ke kurir pengiriman, maka status barang dikemas berubah menjadi barang dikirim. Perubahan status produk dapat dilihat pada fitur pesanan saya yang ada di aplikasi Shopee. Penjual dan pembeli dapat melihat fitur pesanan saya pada aplikasi masing-masing.

7. Produk sampai ke tangan pembeli

Setelah produk rebana sudah sampai ke tangan pembeli, pembeli harus mengkonfirmasi bahwa produk rebana telah sampai di tangan pembeli.

Apabila pembeli menggunakan metode pembayaran COD (*Cash On Delivery*), maka saat barang sampai ke pembeli, pembeli harus membayar atas produk yang telah dibeli sesuai dengan total yang ada di aplikasi Shopee.

Demikianlah mekanisme praktik transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* pada toko Suara Tunggal Bahana. Selain mekanisme pembelian alat musik rebana, penulis mengumpulkan informasi bahwa penjual menuliskan deskripsi mengenai produk-produk rebana secara lengkap pada kolom deskripsi yang disediakan oleh aplikasi Shopee, penjual juga menuliskan tidak ada hak *khiyar* untuk pembeli yang tidak membuat video *unboxing* paket pada kolom deskripsi.

Setelah pembeli membaca deskripsi yang telah dicantumkan oleh penjual, maka pembeli tidak dapat melakukan penukaran produk atau pengembalian produk kepada penjual apabila tidak ada bukti video *unboxing* atau foto saat membuka paket. Hak *khiyar* dapat diberikan kepada pembeli apabila produk cacat dengan bukti video pembukaan paket (video tidak boleh diedit) dan foto. Penjual juga menyampaikan jika ingin melakukan hak *khiyar* harus melalui diskusi terlebih dahulu dengan santun dan bijak.

Dengan tidak bertemunya penjual dan pembeli dalam satu waktu dan tempat maka ijab penjual dinyatakan dari deskripsi produk yang dijual sedangkan qabul pembeli dinyatakan dari pembeli yang sudah membaca deskripsi produk dan melanjutkan untuk melakukan pembelian barang tersebut.

Melalui wawancara peneliti dengan beberapa pembeli produk-produk rebana dari toko Suara Tunggal Bahana, mereka menyampaikan bahwa produk rebana yang dipesan oleh mereka sesuai dengan deskripsi produk yang telah ditulis oleh penjual pada kolom deskripsi di aplikasi Shopee, selain itu produk rebana pesanan mereka sesuai dengan gambar yang diunggah oleh penjual pada aplikasi Shopee.

98% pembeli yang membeli produk rebana di toko Suara Tunggal Bahana secara *online* sangat puas dengan produk rebana serta sangat puas dengan pelayanan penjual. Contohnya “enggak nyesel belanja di toko ini, kualitas barang top markotop, semoga buibu majlis pada suka”, selain itu juga “ini pesenan yang ke 2 (dua) kali, enggak pernah kecewa belanja di sini, sellernya juga selalu kabarin”.

B. Praktik Transaksi Jual Beli Alat Musik Rebana Secara Online Di Toko Suara Tunggal Bahana Dalam Perspektif Fiqh Muamalah

Islam adalah agama yang bersumber dari Allah SWT. Islam mempunyai ajaran yang menyeluruh tentang semua jenis kehidupan didunia ini, seperti kehidupan manusia yang mana manusia bisa sebagai hamba Allah, bisa sebagai khalifah Allah, sebagai anggota masyarakat, maupun segala aspek kehidupan yaitu dalam segi ibadah, segi akhlak maupun dalam bermuamalah. Berinteraksi sesama manusia dibutuhkan suatu aturan yang digunakan untuk menghindari terjadinya kedzaliman seperti dalam masalah jual beli.⁸⁹

⁸⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2015), hlm. 177.

Menurut Ibnu Qadamah, jual beli adalah pertukaran antara harta dengan harta agar harta tersebut dapat dijadikan miliknya. Kegiatan jual beli atau bermuamalah telah dilakukan sejak zaman dahulu oleh orang Islam yaitu sejak zaman Rasulullah Saw⁹⁰. Jual beli adalah kegiatan yang diperbolehkan oleh Allah Swt. Setiap orang diperbolehkan melakukan kegiatan jual beli. Ada berbagai bentuk macam jual beli. Biasanya jual beli bisa dilihat dari akad jual beli, cara pembayaran serta dengan melihat barang yang akan diperjual belikan.

Islam sangat memperhatikan unsur-unsur jual beli, maka dari itu terdapat ayat Al-Qur'an dan hadist untuk membahas tentang jual beli. Dengan berkembangnya lapangan untuk melakukan transaksi jual beli, para penjual dan pembeli harus berhati-hati dalam melakukan transaksi jual beli. Dalam pelaksanaan jual beli, perlu memperhatikan rukun dan syarat jual belinya agar jual beli dilaksanakan secara sah dan halal.⁹¹ Dalam Islam melarang kita melakukan transaksi jual beli mengandung unsur riba, gharar ataupun subhat. Dalam jual beli tidak boleh ada pemerasan, melakukan sikap ketidakjujuran, dan semua sikap yang merugikan untuk orang lain. Adapun unsur pokok dalam transaksi jual beli adalah akad jual beli yaitu melakukan ijab dari pembeli dan penjual.⁹²

Allah SWT menghendaki umat manusia untuk melakukan segala kegiatan termasuk jual beli guna memenuhi kebutuhan hidup dan dilakukan

⁹⁰ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*, (Bogor: Galia Indonesia, 2010), hlm. 75.

⁹¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 69.

⁹² Abdul Sami' Al-Mishri, *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 95.

dengan cara yang benar, yaitu dengan jalan perniagaan yang didasarkan atas dasar saling ridho. Proses jual beli harus memenuhi rukun dan syarat sebagaimana telah ditentukan oleh Islam. Oleh sebab itu, akan dilakukan analisis terhadap praktik transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* di toko suara tunggal bahana, sebagai berikut:

1. Analisis terhadap rukun dan syarat jual beli salam

Rukun jual beli salam ada 5 (lima) yaitu adanya pembeli, adanya penjual, adanya modal, adanya barang dan adanya sighthat (*ijab qabul*). Syarat jual beli salam yaitu harus spesifik, harus bisa diidentifikasi kan secara jelas barang tersebut, Penyerahan barang dilakukan di kemudian hari, kebanyakan ulama masyarakat penyerahan barang harus ditunda suatu waktu kemudian, tetapi mazhab syafi'i membolehkan penyerahan segera, dapat menentukan tanggal waktu di masa yang akan datang untuk penyerahan barang dan pihak-pihak yang berkontrak harus menunjuk tempat yang disepakati dimana barang harus diserahkan. Jual beli dapat dikatakan sah apabila jual beli telah memenuhi rukun dan syarat.

Dalam hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan bahwa pihak penjual yaitu Bapak Solichin Toip. Modal untuk membuat barang pesanan di Toko Suara Tunggal Bahana didapatkan melalui pembayaran diawal yaitu dengan menggunakan metode Shopeepay dan transfer melalui bank seperti yang dilakukan oleh Ina, Nur, Keke dan Tri. Selanjutnya barang pesanan dalam transaksi jual beli alat musik ini berupa Rebana Qasidah, Rebana Bass, dan Rebana Lasqi. Sighthat dalam praktik transaksi jual beli alat musik rebana

secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana ini penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung, namun hal ini tidak menghalangi proses shigat, sebab ijab penjual di sini dinyatakan dalam bentuk deskripsi produk yang dijual, dan qabul pembeli dinyatakan melalui kesediaan membaca deskripsi produk tersebut dan tetap melanjutkan pembelian barang dan mengirimkan pembayaran kepada penjual. Hal tersebut secara tidak langsung dapat dikatakan sebagai ijab qabul antara penjual dan pembeli dalam jual beli *online*.

Dalam praktiknya penjual sudah memberikan deskripsi secara rinci mengenai ciri-ciri produk rebana yang dijual seperti ukuran produk, bahan produk, warna produk, bunyi produk. Penyerahan pesanan produk rebana akan dilakukan setelah pembeli membuat kontrak dengan penjual, selanjutnya penjual akan mengirim barang pesanan pembeli melalui kurir pengiriman, barang akan sampai ke tangan pembeli kurang lebih dalam waktu 3 (tiga) hari.

2. Analisis terhadap rukun dan syarat jual beli *istishna*

Rukun jual beli *istishna* ada 4 (empat) yaitu adanya pembeli, adanya penjual, adanya barang dan adanya sighthat (*ijab qabul*). Adapun syarat jual beli *istishna* yaitu pihak yang berakad, produsen, pemesan, barang atau objek pesanan, dan harga jual.

Dalam hasil wawancara yang sudah peneliti lakukan bahwa pihak penjual yaitu Bapak Solichin Toip. Adapun pembeli yaitu Uha. Barang yang dipesan oleh pembeli yaitu berupa produk rebana (BR40) Bass Rabana

Banjari 40 cm. Ijab penjual di sini dinyatakan dalam bentuk deskripsi produk yang dijual, dan qabul pembeli dinyatakan melalui kesediaan membaca deskripsi produk tersebut dan tetap melanjutkan pembelian barang.

Dalam praktiknya pihak yang berakad yaitu penjual yaitu Bapak Solichin Toip dan pembeli yaitu Uha, mereka termasuk orang yang sudah dianggap baligh karena umur mereka sudah diatas dua puluh satu (21) tahun dan tidak memiliki gangguan kejiwaan. Adapun produsen dari toko Suara Tunggal Bahana yaitu Bapak Solichin Toip. Selanjutnya pemesan yaitu Uha. Adapun barang pesanan pembeli beserta harganya yaitu, produk rebana (BR40) Bass Rabana Banjari 40 cm variasi coklat seharga Rp. 250.000. waktu penyerahan barang dilakukan setelah Uha membuat pesanan di aplikasi Shopee, selanjutnya Uha melakukan dengan menggunakan metode COD (*Cash On Delivery*) atau pe,bayaran dilakukan saat barang sampai ditangan pembeli.

Pada dasarnya jual beli secara *online* ini tidak boleh dilakukan dan dianggap tidak sah karena tidak terpenuhinya salah satu persyaratan dalam jual beli yaitu tidak tersedianya barang yang diperjualbelikan pada saat transaksi berlangsung. Seperti pada praktik jual beli alat musik rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana yaitu pembeli tidak dapat melihat barang secara langsung, akan tetapi pembeli telah mengetahui secara jelas barang yang akan dibeli melalui gambar yang diunggah oleh penjual dan penjual telah menuliskan spesifikasi produk secara jelas seperti ukuran, bahan, bunyi dan lain-lainya di kotak deskripsi yang disediakan oleh Shopee. Jual beli ini boleh dilakukan

karena sangat dibutuhkan untuk memberikan mushlahat dan menghilangkan mudharat. Dasar hukum memperbolehkan jual beli ini adalah istihsan dengan nash yaitu berpalingnya hukum yang dikehendaki oleh kaidah umum kepada hukum yang dikehendaki oleh nash, yang artinya ada nash yang menghendaki pengecualian yang membuat hukum harus berpaling dari kaidah umum.

Dalam penjualan produk rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana, apabila terjadi kerusakan pada saat sproduk pesanan sampai di tangan pembeli, pembeli dapat mengajukan hak *khiyar* kepada penjual. seperti yang telah ditulis oleh penjual dalam kolom deskripsi bahwa penjual memberikan hak *khiyar* kepada para pembeli dengan syarat bukti pembeli membuat video saat membuka paket tanpa diedit dan photo. Penjual juga menyampaikan jika ingin melakukan hak *khiyar* harus melalui diskusi terlebih dahulu dengan santun dan bijak.

Dari penjelasan di atas, bahwa jual beli alat musik rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana sah dilakukan, karena dalam praktiknya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Selanjutnya jual beli salam dan jual beli istishna yang diterapkan oleh toko Suara Tunggal Bahana boleh dilakukan dan hukumnya transaksinya sah, karena dalam praktiknya telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat baik jual beli salam maupun jual beli istishna. Dalam transaksi jual beli ini, penjual menerapkan *khiyar 'aib* yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan jual beli bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek yang diperjualbelikan, dan cacat itu tidak diketahui pemiliknya ketika akad berlangsung.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pengumpulan data yang telah dipaparkan di atas tentang analisis fiqih muamalah terhadap jual beli alat musik rebana dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pada pratiknya transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana dilakukan melalui aplikasi Shopee. Pertama penjual mengunggah video dan foto produk yang akan dijual beserta keterangan harga. Selanjutnya penjual akan menuliskan deskripsi produk yang dijual pada kolom deskripsi yang telah disediakan oleh aplikasi Shopee. Dalam jual beli ini pembeli dapat memilih produk rebana yang akan di beli, selanjutnya pembeli melakukan *checkout* serta memastikan bahwa informasi mengenai pembeli benar seperti nama, nomor handphone, dan alamat lengkap. Selanjutnya pembeli melakukan pembayaran. Apabila produk yang diterima mengalami kerusakan atau cacat, maka barang dapat dikembalikan kepada penjual dengan syarat bukti pembeli membuat video saat membuka paket tanpa diedit.
2. Menurut fiqih muamalah praktik transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* di toko Suara Tunggal Bahana sah dilakukan. Karena jual beli ini sudah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli salam dan jual beli

istishna serta menerapkan hak khiyar untuk pembeli. Maka jual beli alat musik rebana di toko Suara Tunggal Bahana boleh dilakukan.

B. Saran

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis akan memberikan beberapa saran kepada pihak yang terlibat dalam proses transaksi jual beli alat musik rebana secara *online* sebagai berikut :

1. Kepada penjual sebaiknya menambahkan tampilan produk berupa video terkait suara yang dihasilkan dari alat musik rebana yang dijual serta memberikan keterangan produk sesuai dengan kondisi barang dan bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan atau kerusakan pada barang. Hal ini bertujuan agar pembeli semakin yakin untuk membeli produk tersebut.
2. Kepada pembeli sebaiknya berhati-hati dalam melakukan jual beli alat musik rebana secara *online*. Bacalah deskripsi produk secara teliti serta mintalah informasi secara jelas mengenai produk atau barang yang akan dibeli. Hal ini bertujuan untuk menghindari ketidaksesuain barang pesanan.
3. Kepada peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian seperti ini, disarankan untuk memperluas variabel tentang praktik transaksi secara *online* yang sering dilakukan oleh masyarakat khususnya praktik transaksi *online* yang ada disekitar peneliti selanjutnya, karena hal ini sangat penting untuk masyarakat agar terhindar dari kesalahan seperti yang ditetapkan oleh fiqh Muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab Suci

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ), 2019)

Buku

Al-Mishri, Abdul Sami'. *Pilar-Pilar Ekonomi Islam*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006).

Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010)

Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2017).

Darmawati. *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana, 2019)

Hadiningrum, Lila Pangestu. *Metode Penelitian Sebuah Pengantar Disiplin Keilmuan*. (Malang: Ahlimedia Press, 2021).

Haryanto, Rudy. *Seluk Beluk Situs Belanja dan Bisnis Online*. (Depok: Purba Swara, 2022)

Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Kencana, 2012).

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyah Akad Jual Beli*. (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).

Musfiqon. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012).

Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Amzah, 2015).

Nasrun, Haroen. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).

Nawawi, Ismail. *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer*. (Bogor: Galia Indonesia, 2010).

Rosyadi, Imam Muhammad Muinudinillah Basri. *Usul Fikih Hukum Ekonomi Syariah*. (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2022).

Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II: Teori dan Praktik*. (Jepara: Unisnu Press, 2019).

Sarwat, Ahmad. *Fikih Jual-Beli*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Sarwat, Ahmad. *Jual Beli Salam*. (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018).

Worosetyaningsih, Tri. *Kehidupan Masyarakat Pada Masa Praaksara, Masa Hindu Budha, dan Masa Islam*. (Ponorogo: Myria Publisher, Cet. Ke-1, 2019).

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. (Jakarta: Kencana, 2013).

Skripsi dan Jurnal

Zayudi dan Juniar Adi Candra. "Analisis Praktek Jual Beli Online Di Toko Barokah Hijab Prabumulih Dalam Perspektif Fiqih Muamalat," *Jurnal Adi Islamic Economic*. Vol. 2, No. 2, 2021.

Ulaini, Zulfatun. "Praktik Jual Beli Pre Order Secara Online Ditinjau dari Fikh Muamalah (Studi Kasus Pada Adzkie Hijab Syar'i Tulungagung)". *Skripsi*, IAIN Tulungagung, Tulungagung, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, , 2018.

Saprida, "Akad salam dalam Transaksi Jual Beli," *Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 4 No. 1, 2016.

Noorwahidah. "Istihsan: Dalil Syara Yang Diperselisihkan". *Jurnal Hukum dan Pemikiran*, Vol. 16, No. 1, 2016.

Dede Abdurohman, dkk., "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Online," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2, 2020.

Dwijayani, Henny dan Slamet Khusaini. "Analisi Jual Beli Kitab Dengan Sistem Online Menurut Perepektif Fikih Mumalah," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1, No. 1, 2020.

Ghazaly, Abd Rahman. *Fiqh Muamalat*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010).

Ghufron, Moh. Idil. "Transaksi Akad Salam dan Istishna' pada Jasa Pengiriman J&T Situbondo," *Jurnal Keadaban*. Vol. 3 No. 1, 2021.

Chadiq, Achamad Lubabul. "Istihsan dan Implementasinya Dalam Penetapan Hukum Islam". *MIYAH: Jurnal Studi Islam*. Vol. 15. No. 2. 2019.

Khoerina, Rifqi Dwi. "Jual Beli Salam Alat Musik Rebana Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Desa Kaliwadas Kecamatan Bumiayu Kabupaten Brebes)". *Skripsi*, IAIN Purwokerto, Purwokerto, Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, 2019.

Internet

Bisnis.com "Transaksi e-Commerce Indonesia Diprediksi Tembus Rp700 Triliun pada 2023"
<https://ekonomi.bisnis.com/read/20230123/9/1620626/transaksi-e-commerce-indonesia-diprediksi-tembus-rp700-triliun-pada-2023> diakses 29 Maret 2023.

Databoks "Indonesia Punya UMKM Terbanyak di ASEAN, Bagaimana Daya Saingnya?"
<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/10/11/indonesia-punya->

[umkm-terbanyak-di-asean-bagaimana-daya-saingnya](#) diakses pada 29 Maret 2023.

Kemkominfo “Pertumbuhan e-Comemerce Indonesia capai 78 Persen”
https://www.kominfo.go.id/content/detail/16770/kemkominfo-pertumbuhan-e-commerce-indonesiacapai-78-persen/0/sorotan_media
 diakses 12 Maret 2023.

Solichin Toip, “Kisah Jual Rebana Digendong Keliling Kampung Bagian VI”
 dikutip dari <https://www.solichin-toip.com/2012/04/penghasil-alat-rebana-terbaik.html#.Y9FwEHZBy5c> diakses 7 Januari 2023.

Solichin Toip, “Kisah Jual Rebana Digendong Keliling Kampung Bagian I”
 dikutip dari <https://www.solichin-toip.com/2012/09/kisah-sukses.html> diakses 7 Januari 2023.

Solichin Toip, “Kisah Jual Rebana Digendong Keliling Kampung Bagian III”
 dikutip dari <https://www.solichin-toip.com/2012/09/toko-rebana-jakarta.html#.Y9FuLXZBy5c> diakses pada tanggal 7 Januari 2023.

Solichin Toip, “Kisah Jual Rebana Digendong Keliling Kampung Bagian V”
 dikutip dari <https://www.solichin-toip.com/2012/10/alat-musik-tradisional-indonesia.html#.Y9FvkXZBy5c> diakses 7 Januari 2023.

Wawancara

Solichin Toip, Pemilik toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara, 11 Januari 2023.

Tri, Pembeli di Toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara Online, 17 Januari 2023.

Uha, Pembeli di Toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara Online, 19 Januari 2023.

Nur, Pembeli di Toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara Online, 17 Januari 2023.

Ina, Pembeli di Toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara Online, 15 Januari 2023.

Keke, Pembeli di Toko Suara Tunggal Bahana, Wawancara Online, 16 Januari 2023.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Jadwal Rencana Penelitian

| NO | BULAN KEGIATAN | OKTOBER | | | | DESEMBER | | | | JANUARI | | | | FEBRUARI | | | | MARET | | | | |
|----|--------------------------------|---------|---|---|---|----------|---|---|---|---------|---|---|---|----------|---|---|---|-------|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Penyusunan Proposal | x | x | x | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Konsultasi | | | x | x | x | | | | | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 3 | Revisi Proposal | | | x | x | x | | | | | | | | x | | | | | | | | |
| 4 | Pengumpulan Data | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Analisis Data | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | | | | |
| 6 | Penulisan Akhir Naskah Skripsi | | | | | | | | | | | | | x | x | | | | | | | |
| 7 | Pendaftaran Munaqosah | | | | | | | | | | | | | | | x | | | | | | |
| 8 | Munaqosah | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | | |
| 9 | Revisi Skripsi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | x | x | x |

Lampiran 2 : Pedoman Wawancara

Penjual (Pemilik Toko Suara Tunggal Bahana)

1. Bagaimana latar belakang berdirinya toko suara tunggal bahana?
2. Sejak kapan memulai untuk berjualan secara online?
3. Kenapa berminat untuk berjualan online?
4. Apa saja aplikasi yang digunakan untuk menjual produk-produk secara online dari toko suara tunggal bahana?
5. Bagaimana sistem penjualan yang diterapkan oleh pemilik toko pada usaha alat musik rebana?
6. Bagaimana cara penetapan harga produk?
7. Bagaimana cara penyelesaian masalah apabila produk yang diterima oleh pembeli mengalami kerusakan?

Pembeli

1. Siapa nama Bapak/Ibu?
2. Barang apa yang dibeli di toko suara tunggal bahana?
3. Melakukan pembayaran secara shopeepay/COD/lewat Indomaret/Alfamart/ Bank/shopeepaylater?
4. Apakah barang yang dikirim sesuai dengan pesanan?
5. Apakah barang pesanan sampai di tangan dalam kondisi baik?
6. Apakah Bapak/Ibu merasa puas dengan barang yang sudah di beli dari toko suara tunggal bahana?

Lampiran 3 : Transkrip Wawancara

Transkrip 1 : Penjual (H. Solichin Toip)

Audi : Bagaimana latar belakang berdirinya toko suara tunggal bahana?

Penjual : langsung cek link <https://www.solichin-toip.com/2012/09/kisah-sukses.html>

Audi : Sejak kapan memulai untuk berjualan secara online?

Penjual : sejak tahun 2019

Audi : Kenapa berminat untuk berjualan online?

Penjual : Menambah dan memperluas pangsa pasar

Audi : Apa saja aplikasi yang digunakan untuk menjual produk-produk secara online dari toko suara tunggal bahana?

Penjual : Shopee dan Tokopedia

Audi : Bagaimana sistem penjualan yang diterapkan oleh pemilik toko pada usaha alat musik rebana?

Penjual : Sesuai aturan aplikasi online shop masing-masing

Audi : Bagaimana cara penetapan harga produk?

Penjual : Khusus STB, Kami tetap menggunakan harga yang sudah berlaku di offline namun dengan memberikan diskon berupa voucher, subsidi ongkir, dll. Tetap melihat harga pasar pada celler lain dengan cara menawarkan produk dengan

kualitas & harga yang lebih rendah (Produk kualitas rendah/kawe, di offline tidak kami layani)

Audi : Bagaimana cara penyelesain masalah apabila produk yang diterima oleh pembeli mengalami kerusakan?

Penjual : Pembeli harus menunjukkan video saat membuka paket, jika paket yang diterima mengalami kerusakan maka saya serahkan ke pihak shopee disana akan diadili. Karena saya telah memastikan barang yang dikirim baik tanpa cacat, sebelum mengirim saya memotret barang pesanan sebagai bukti bahwa barang yang saya kirim dalam keadaan baik.

Transkrip 2 : Pembeli (Uha)

Audi : Siapa nama Bapak?

Pembeli : Nama saya Uha.

Audi : Berapa umur Bapak?

Pembeli : 28 Tahun.

Audi : Di mana alamat rumah Bapak?

Pembeli : Pekalongan.

Audi : Barang apa yang dibeli di toko suara tunggal bahana?

Pembeli : Bass banjari yang warna cokelat.

Audi : Melakukan pembayaran secara shopeepay, COD, lewat Indomaret, Alfamart, Bank atau shopeepaylater?

Pembeli : saya bayar waktu barang sampai dirumah.

- Audi : Apakah barang yang dikirim sesuai dengan pesanan?
- Pembeli : Alhamdulillah barang sesuai dengan yang saya pesan.
- Audi : Apakah barang pesanan sampai di tangan dalam kondisi baik?
- Pembeli : barang sampai di rumah dalam keadaan baik.
- Audi : Apakah Bapak merasa puas dengan barang yang sudah di beli dari toko suara tunggal bahana?
- Pembeli : saya puas dengan produknya saya memberi penelaian bintang lima.

Transkrip 3 : Pembeli (Ina)

- Audi : Siapa nama Ibu?
- Pembeli : Ina.
- Audi : Berapa umur Ibu?
- Pembeli : Umur saya 34 Tahun.
- Audi : Di mana alamat rumah Ibu?
- Pembeli : alamat rumah di Tangerang.
- Audi : Barang apa yang dibeli di toko suara tunggal bahana?
- Pembeli : Saya beli produk di toko itu satu paket rebana dengan harga 1.500.000.
- Audi : Melakukan pembayaran secara shopeepay, COD, lewat Indomaret, Alfamart, Bank atau shopeepaylater?
- Pembeli : waktu itu bayar lewat Bank BRI.
- Audi : Apakah barang yang dikirim sesuai dengan pesanan?

Pembeli : barang sangat sesuai dengan pesanan saya barang juga sesuai dengan gambar kak.

Audi : Apakah barang pesanan sampai di tangan dalam kondisi baik?

Pembeli : barang sampai dengan baik, saya suka kak.

Audi : Apakah Ibu merasa puas dengan barang yang sudah di beli dari toko suara tunggal bahana?

Pembeli : sangat puas kak, warna produknya cantik.

Transkrip 4 : Pembeli (Nur)

Audi : Siapa nama Ibu?

Pembeli : Nur.

Audi : Berapa umur Ibu?

Pembeli : 38 Tahun.

Audi : Di mana alamat rumah Ibu?

Pembeli : Rumah di Surabaya.

Audi : Barang apa yang dibeli di toko suara tunggal bahana?

Pembeli : Saya beli produk qosidah yang isinya 10

Audi : Melakukan pembayaran secara shopeepay, COD, lewat Indomaret, Alfamart, Bank atau shopeepaylater?

Pembeli : Bayar pake transfer Bank BRI

Audi : Apakah barang yang dikirim sesuai dengan pesanan?

Pembeli : sangat sesuai dengan yang saya order.

Audi : Apakah barang pesanan sampai di tangan dalam kondisi baik?

Pembeli : Barang baik

Audi : Apakah Ibu merasa puas dengan barang yang sudah di beli dari toko suara tunggal bahana?

Pembeli : Ya saya puas dengan rebananya.

Transkrip 5 : Pembeli (Keke)

Audi : Siapa nama Ibu?

Pembeli : Keke

Audi : Berapa umur Ibu?

Pembeli : 29 Tahun

Audi : Di mana alamat rumah Ibu?

Pembeli : Surabaya

Audi : Barang apa yang dibeli di toko suara tunggal bahana?

Pembeli : Saya memesan sebanyak 3 paket rebana qosidah untuk jamaah ibu-ibu.

Audi : Melakukan pembayaran secara shopeepay, COD, lewat Indomaret, Alfamart, Bank atau shopeepaylater?

Pembeli : Saya bayar menggunakan Bank BRI

Audi : Apakah barang yang dikirim sesuai dengan pesanan?

Pembeli : Barang sangat sesuai dengan pesanan tanpa ada yang kurang satu pun, barang pesanan saya komplit sesuai deskripsi.

Audi : Apakah barang pesenan sampai di tangan dalam kondisi baik?

Pembeli : Barang dalam kondisi baik karena pengemasannya sangat baik dan aman.

Audi : Apakah Ibu merasa puas dengan barang yang sudah di beli dari toko suara tunggal bahana?

Pembeli : sangat puas karena barang sesuai dengan pesanan.

Transkrip 6 : Pembeli (Tri)

Audi : Siapa nama Bapak?

Pembeli : Tri

Audi : Berapa umur Bapak?

Pembeli : 25 Tahun

Audi : Di mana alamat rumah Bapak?

Pembeli : Pati

Audi : Barang apa yang dibeli di toko suara tunggal bahana?

Pembeli : Bass

Audi : Melakukan pembayaran secara shopeepay, COD, lewat Indomaret, Alfamart, Bank atau shopeepaylater?

Pembeli : Shopeepay

Audi : Apakah barang yang dikirim sesuai dengan pesanan?

Pembeli : Iya sesuai

Audi : Apakah barang pesenan sampai di tangan dalam kondisi baik?


Pembeli : Baik

Audi : Apakah Bapak merasa puas dengan barang yang sudah di beli dari toko suara tunggal bahana?


Pembeli : Ya puas.



Lampiran 5 : Foto



Pemilik Toko Suara Tunggul Bahana




Pembeli










DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Audiya Khilya Wardah
Nim : 192.111.052
Tempat, Tanggal dan Lahir : Brebes, 28 November 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Menggala Rt. 02 Rw. 07 Langkap, Bumiayu,
Brebes
Nama Ayah : Isro Mustofa
Nama Ibu : Sopwatul Maula
Riwayat Pendidikan :

- a. TK Khoerunnisa Bumiayu
- b. MI Mimbarul Huda Menggala
- c. MTS Mimbarul Huda Menggala
- d. MA Al-Hikmah 2 Benda
- e. Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta Masuk Tahun
2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 13 Februari 2023


Audiya Khilya Wardah
NIM. 192.111.052